



**SINERGI FORKOPIMDA DALAM PENANGANAN KONFLIK  
SOSIAL GUNA MEMPERKUAT KETAHANAN NASIONAL**

Oleh :

**TAUFIQ HANAFI  
KOLONEL INF NRP. 1910036560769**

**KERTAS KARYA ILMIAH PERORANGAN (TASKAP)  
PROGRAM PENDIDIKAN REGULER ANGKATAN LXII  
LEMHANNAS RI  
TAHUN 2021**

## KATA PENGANTAR

Assalaamu'alaikum Wr. Wb., salam sejahtera bagi kita semua.

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat, petunjuk dan karunia-Nya, penulis sebagai salah satu peserta Proram Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXII tahun 2021 telah berhasil menyelesaikan tugas dari Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia sebuah Kertas Karya Perorangan (Taskap) dengan judul: **“SINERGI FORKOPIMDA DALAM PENANGANAN KONFLIK SOSIAL GUNA MEMPERKUAT KETAHANAN NASIONAL”**.

Penentuan Tutor dan judul Taskap ini didasarkan oleh Surat Keputusan Gubernur Lemhannas RI Nomor: Kep. 63 Tahun 2021 Tanggal 29 Maret 2021 tentang Penetapan Judul Taskap Peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXII Tahun 2021 Lemhannas RI. Dalam kesempatan yang baik ini perkenankan Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya terutama kepada Bapak Gubernur Lemhannas RI yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti PPRA LXII di Lemhannas RI tahun 2021. Ucapan yang sama juga Penulis sampaikan kepada Tutor Taskap kami, Bapak Brigjen Pol (Purn) Drs. Rafli, S.H. dan Tim Penguji Taskap kami, serta semua pihak yang telah membantu serta membimbing dalam pembuatan Taskap ini sampai selesai, sesuai ketentuan yang dikeluarkan oleh Lemhannas RI.


Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dihadapkan dengan latar belakang Penulis dalam penguasaan akademis dan terbatasnya waktu penulisan, maka kualitas Taskap ini masih jauh dari kesempurnaan akademis, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati mohon adanya masukan dari semua pihak, guna penyempurnaan penulisan naskah ini.

Besar harapan Penulis semoga Taskap ini dapat dimanfaatkan sebagai sumbangan pemikiran Penulis kepada Lemhannas RI, Pemerintah Republik Indonesia khususnya Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perencanaan Pembangunan

Nasional dan Kepala Bappenas, Kementerian Keuangan, Mabes TNI, dan Mabes Polri termasuk bagi siapa saja yang barangkali membutuhkannya dalam rangka membahas tentang sinergi forkopimda dalam penanganan konflik sosial.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk dan bimbinganNya kepada kita, dalam melaksanakan tugas dan pengabdian kepada Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai Bersama.

Sekian dan terima kasih, Wassalamualaikum Wr. Wb.



LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA

---

**PERNYATAAN KEASLIAN**

1. Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Taufiq Hanafi  
Pangkat/NRP : Kolonel Inf Nrp. 1910036560769  
Jabatan : Paban II / Minanev Spersad  
Instansi : TNI AD  
Alamat : Jln. Medan Merdeka Utara Jakarta Pusat.

Sebagai peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) ke LXII tahun 2021 menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

- a. Kertas Karya Ilmiah Perorangan (Taskap) yang saya tulis adalah asli.
- b. Apabila ternyata sebagian atau seluruhnya tulisan Taskap ini terbukti tidak asli atau plagiasi, maka saya bersedia dinyatakan tidak lulus pendidikan.

2. Demikian pernyataan keaslian ini dibuat untuk dapat digunakan seperlunya.

Jakarta, Agustus 2021  
Penulis  
TANHANA DHARMA MANGRVA

Taufiq Hanafi  
Kolonel Inf Nrp. 1910036560769

LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA

---

**LEMBAR PERSETUJUAN TUTOR TASKAP**

Yang bertanda tangan dibawah ini Tutor Taskap dari :

Nama : Kolonel Inf. Taufiq Hanafi  
Peserta : Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXII  
Lemhannas RI Tahun 2021  
Judul Taskap : Sinergi Forkopimda Dalam Penanganan Konflik Sosial  
Guna Memperkuat Ketahanan Nasional

Taskap tersebut diatas telah ditulis "~~sesuai/tidak sesuai~~" dengan Petunjuk Teknis Tentang Penulisan Ilmiah Peserta Pendidikan Lemhannas RI, Peraturan Gubernur Lemhannas RI Nomor 04 Tahun 2021, karena itu "~~layak/tidak layak~~" dan "~~disetujui/tidak disetujui~~" untuk di uji.

"coret yang tidak diperlukan"



Jakarta, Agustus 2021  
Tutor Taskap

Brigjen Pol (Purn) Drs. Rafli, S.H  
Taprof Bidang Hukum dan HAM

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	iii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iv
<b>DAFTAR GRAFIK</b> .....	vi
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	vii
<b>BAB I    PENDAHULUAN</b>	
1. Latar Belakang .....	1
2. Rumusan Masalah .....	4
3. Maksud dan Tujuan .....	5
4. Ruang lingkup dan Sistematika .....	5
5. Metode dan Pendekatan .....	6
6. Pengertian .....	6
<b>BAB II    TINJAUAN PUSTAKA</b>	
7. Umum .....	8
8. Peraturan Perundang-undangan terkait .....	8
9. Kerangka Teoretis .....	11
10. Data dan Fakta .....	14
11. Faktor-Faktor Lingkungan Strategis yang Berpengaruh .....	18
<b>BAB III    PEMBAHASAN</b>	
12. Umum .....	27
13. Faktor-Faktor Penyebab Konflik Sosial. ....	27
14. Peran Forkopimda Belum Optimal dalam Penanganan Konflik Sosial .....	32
15. Mengoptimalkan Sinergi Forkopimda dalam Penanganan Konflik Sosial .....	40

**BAB IV PENUTUP**

16. Simpulan .....	58
17. Rekomendasi.....	59

**DAFTAR PUSTAKA :**

**DAFTAR LAMPIRAN :**

1. ALUR PIKIR.
2. RIWAYAT HIDUP



LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA

---

**DAFTAR GRAFIK**

GAMBAR 1. PERSENTASE KELURAHAN/DESA YANG PERNAH TERJADI  
PERKELAHIAN MASSAL





**DAFTAR TABEL**

TABEL 1. UPAYA PENYELESAIAN KONFLIK MESUJI

TABEL 2. JUMLAH KONFLIK SOSIAL DI INDONESIA TAHUN 2019 S/D 2021

TABEL 3. KLASIFIKASI KONFLIK SOSIAL DI INDONESIA TAHUN 2019 S/D  
TAHUN 2021 (JAN S/D APRIL)

TABEL 4. JUMLAH KONFLIK SOSIAL YANG TERJADI DI PROVINSI  
LAMPUNG PERIODE TAHUN 2018 S/D TAHUN 2020



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang.

Bangsa Indonesia bersepakat untuk bersatu dalam wadah NKRI dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika serta memiliki kesepakatan untuk berbangsa satu bangsa Indonesia, bertanah air satu tanah air Indonesia dan menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Namun demikian, apabila kemajemukan ini tidak dikelola dengan baik akan berujung munculnya berbagai potensi konflik, diantaranya berupa konflik sosial yang dapat mengancam eksistensi kedaulatan dan keutuhan NKRI.

Sesuai UU RI Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, istilah penanganan konflik sosial merujuk pada serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam situasi dan peristiwa baik sebelum, pada saat, maupun sesudah terjadi konflik yang mencakup pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pasca konflik. Sedangkan konflik sosial sendiri ditekankan pada adanya ketidakamanan dan disintegrasi sosial yang terjadi akibat benturan antara dua kelompok masyarakat.<sup>1</sup>

Terdapat beberapa pendapat ahli tentang pengertian konflik sosial yang dapat dijadikan rujukan. Pertama, menurut Max Weber, konflik merupakan suatu hubungan sosial yang terjadi apabila di dalamnya dengan sengaja terjadi keputusan/kehendak satu pihak untuk melawan pihak lain. Kedua, menurut John Lewis Gillin dan John Phillip Gillin, konflik merupakan suatu proses sosial yang di mana individu atau kelompok mencapai tujuan mereka secara langsung menantang pihak lain dengan cara kekerasan atau ancaman kekerasan terutama yang memiliki orientasi menghilangkan atau membuat lawan tidak berdaya.<sup>2</sup> Ketiga, menurut Karl Marx, konflik merupakan realitas yang pasti akan terjadi terutama jika terjadi gerakan menuju perubahan sosial

---

<sup>1</sup> UU RI No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial

<sup>2</sup> Viorentina Simanjuntak (2019) Pertikaian Sosial Antara Pemulung (Studi Pada Pemulung Etnis Batak di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru). *JOM FISIP Vol. 6: Edisi I Januari – Juni 2019*. Hlm. 8

maupun jika terjadi perubahan yang memicu pro dan kontra di masyarakat.<sup>3</sup> Salah satu pernyataan Marx yang paling terkenal tentang konflik adalah, “Konflik merupakan mesin yang mendorong terjadinya perubahan sosial.”

Perseteruan atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan serta berpotensi menimbulkan disintegrasi sosial, mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional tentunya memerlukan upaya penanganan secara sinergi dengan melibatkan seluruh *stakeholder* terkait di daerah. Adapun para pemangku kepentingan di daerah yang memiliki tugas untuk mewujudkan ketentraman, ketertiban masyarakat serta stabilitas daerah guna kelancaran pembangunan di daerah, pemerintahan daerah dan stabilitas daerah dikenal dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Sesuai pasal 26 UU RI No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa Forkopimda diketuai oleh Gubernur ditingkat Provinsi, Bupati/Walikota ditingkat Kabupaten/Kota dan Camat ditingkat Kecamatan. Anggota Forkopimda terdiri atas pimpinan : DPRD, Kepolisian, Kejaksaan dan satuan TNI di daerah.<sup>4</sup> Khusus di Kecamatan terdiri atas Camat, Pimpinan Satuan TNI dan Kepolisian.

Peningkatan sinergi Forkopimda dalam upaya pencegahan maupun penanganan konflik tentunya memerlukan kebijakan dan solusi yang utuh dan menyeluruh. Kurang optimalnya peran dan keberadaan Forkopimda dapat berimplikasi terhadap kerukunan sosial dan lebih jauh lagi bagi persatuan bangsa. Jika peran Forkopimda masih bersifat reaktif dan kurang cepat tanggap, maka dapat berpotensi memberikan dampak negatif pada Ketahanan Nasional.

Perspektif Ketahanan Nasional sangat terkait dengan keuletan dan ketangguhan segenap elemen bangsa dalam menghadapi berbagai Tantangan, Ancaman, Hambatan, dan Gangguan khususnya pada aspek Pancagatra yang variabelnya ditentukan oleh ketangguhan pada berbagai variabel. Sebagai contoh, belum optimalnya penanganan konflik sosial dapat

---

<sup>3</sup> John J. Macionis (2011) *Sociology, 14th Edition*. Boston: Prentice Hall. Hlm. 13

<sup>4</sup> UU RI No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

mempengaruhi variabel persatuan dan kohesivitas di dalam masyarakat yang menjadi acuan pada gatra Sosial Budaya.

Di samping itu, belum optimalnya sinergi Forkopimda juga dapat mempengaruhi gatra Pertahanan dan Keamanan (Hankam), yakni terkait pemeliharaan keamanan dan ketertiban serta perlindungan masyarakat. Hal ini terlihat dari konflik yang terjadi di Mesuji Provinsi Lampung yang terus berulang sejak tahun 2009 sampai dengan 2019 dengan jumlah korban meninggal akibat konflik sebanyak lebih dari 20 orang. Bahkan pada tahun 2011 Pemerintah melalui Kemenkopolhukam membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) yang diketuai oleh Denny Indraya untuk melakukan investigasi terhadap konflik Mesuji.<sup>5</sup>

Lebih lanjut, pada tulisan ini membahas persoalan tentang Sinergi Forkopimda dalam penanganan konflik sosial di Provinsi Lampung. Sebagaimana dipetakan oleh Badan Kesbangpol Provinsi Lampung pada tahun 2013 terdapat 130 potensi konflik yang terbagi menjadi konflik antar umat beragama/etnis, politik, batas wilayah, industrial, agraria, dan sosial/antar kelompok.<sup>6</sup> Salah satu konflik sosial di Provinsi Lampung yang bereskalasi cukup besar adalah konflik antara warga Desa Balinuraga yang mayoritas merupakan transmigran dari Bali dengan warga Desa Agom yang mayoritas merupakan warga lokal Lampung. Peristiwa ini terjadi pada bulan Oktober tahun 2012 dan dilatarbelakangi oleh adanya dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh seorang warga masyarakat suku Bali terhadap masyarakat asli Lampung.

Forkopimda Provinsi Lampung pada dasarnya telah melakukan langkah-langkah koordinasi, utamanya guna mensinergikan jalannya pemerintahan di Lampung dan mengkoordinasikan langkah-langkah strategis ke depan serta isu-isu aktual yang terjadi baik di tingkat Kabupaten, Provinsi, maupun Nasional.<sup>7</sup> Seperti: (1) melakukan patroli bersama 2) menggelar rapat

---

<sup>5</sup> <https://news.detik.com/berita/d-1793269/ini-dia-3-hal-yang-akan-dianalisa-tgpf-kasus-mesuji>

<sup>6</sup> Leydi Silvana (2013) Pemetaan Daerah Rawan Konflik di Provinsi Lampung. *Jurnal Bina Praja* | Volume 5 Nomor 3 Edisi September 2013: 169 - 176. Hlm. 171

<sup>7</sup> Rapat Forkopimda Provinsi Lampung, diunduh dari <https://lampungprov.go.id/detail-post/rapat-forkopimda-provinsi-lampung> pada 22 Maret 2021 pukul 15.03

koordinasi 3) memformulasikan faktor-faktor tantangan yang mempengaruhi merosotnya kualitas Kamtibmas dan maraknya konflik horizontal di Lampung.

Langkah-langkah tersebut penting untuk dilakukan guna mencegah potensi konflik sosial sekaligus untuk menanggulangi konflik di Lampung karena telah menysar beberapa aspek yang multidimensional, mulai dari dimensi perencanaan, dimensi evaluasi tantangan dan peluang, serta aspek eksekusi. Namun demikian, langkah langkah tersebut dirasakan belum optimal guna menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam masyarakat.

Oleh karena itu diperlukan kebijakan dan solusi yang utuh dan menyeluruh, karena dapat berimplikasi terhadap kerukunan sosial dan lebih jauh lagi bagi persatuan bangsa. Jika peran Forkopimda masih bersifat reaktif dan kurang cepat tanggap, maka kondisi ini jika terjadi di berbagai daerah dapat berpotensi memberikan dampak pada Ketahanan Nasional. Hal ini berkaitan dengan keuletan dan ketangguhan segenap elemen bangsa dalam menghadapi berbagai Tantangan, Ancaman, Hambatan, dan Gangguan, khususnya pada gatra sosial budaya yang variabelnya ditentukan oleh ketangguhan persatuan dan kohesivitas di dalam masyarakat.

Ketika peran Forkopimda dalam penanganan konflik sosial masih kurang terpadu dan belum menyentuh akar masalah, maka dampaknya terhadap ketahanan nasional dapat menjadi semakin meluas, seperti: konflik akan terus berulang terjadi sehingga terjadinya instabilitas kamtibmas yang berdampak pada produktifitas wilayah, melemahnya persatuan, dan potensi terulangnya konflik sosial di masa depan.

## 2. Rumusan Masalah.

Berdasarkan uraian di atas, maka yang menjadi rumusan masalah adalah: ***“Bagaimana mengoptimalkan sinergi Forkopimda dalam penanganan konflik sosial sehingga dapat memperkuat ketahanan nasional?”***

Rumusan masalah tersebut selanjutnya dapat diidentifikasi lebih lanjut melalui sejumlah pertanyaan kajian sebagai berikut:

- 1) Mengapa konflik sosial masih sering terjadi? Apa saja faktor-faktor penyebabnya?

- 2) Mengapa peran Forkopimda belum optimal dalam penanganan konflik sosial?
- 3) Bagaimana mengoptimalkan sinergi Forkopimda dalam penanganan konflik sosial?

### 3. Maksud dan Tujuan.

a. **Maksud.** Pembahasan materi Kertas Karya Ilmiah Perorangan (Taskap) ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang pentingnya sinergi Forkopimda dalam penanganan konflik sosial, berikut analisis persoalan yang dihasilkan untuk dapat memperkuat ketahanan nasional.

b. **Tujuan.** Adapun tujuan penulisan Kertas Karya Ilmiah Perorangan ini adalah untuk menyampaikan konsep dan gagasan tentang sinergi Forkopimda dalam penanganan konflik sosial, serta sebagai sumbangan pikiran, bahan masukan dan pertimbangan bagi para pimpinan untuk dapat memperkuat ketahanan nasional.

### 4. Ruang Lingkup dan Sistematika.

a. **Ruang Lingkup.** Ruang lingkup pembahasan Taskap ini akan dibatasi pada studi kasus sinergi Forkopimda di Provinsi Lampung dalam penanganan konflik sosial.

b. **Sistematika.** Taskap ini terdiri dari 4 (empat) bab yang saling terkait antara bab yang satu dengan bab yang lainnya, dengan sistematika sebagai berikut.

#### 1) Bab I PENDAHULUAN.

Pada Bab ini akan diuraikan latar belakang penulisan, perumusan masalah, maksud dan tujuan, ruang lingkup dan sistematika, metode dan pendekatan yang digunakan, serta beberapa pengertian untuk dapat menyamakan persepsi dalam memahami pembahasan.

#### 2) Bab II TINJAUAN PUSTAKA.

Bab ini berisikan tentang dasar-dasar pemikiran dalam penulisan Taskap, di antaranya adalah Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan pembahasan. Kemudian akan dibahas pula pemetaan data dan fakta serta kerangka teoritis yang bersumber dari kajian pustaka maupun referensi ilmiah yang terkait dengan materi bahasan.

Selanjutnya akan diuraikan pengaruh perkembangan lingkungan strategis berdasarkan faktor eksternal maupun internal yang berada pada tataran global, regional dan nasional.

### 3) **Bab III PEMBAHASAN.**

Pada Bab ini akan dianalisis secara detail setiap pertanyaan kajian dan pokok bahasan terkait pentingnya sinergi Forkopimda dalam penanganan konflik sosial sehingga dapat memperkuat Ketahanan Nasional. Pembahasan yang dilakukan tersebut harus merujuk dari teori dan tinjauan pustaka sebagaimana uraian di bab sebelumnya. Hasil analisis ini nantinya akan dapat dirumuskan untuk pemecahan pokok-pokok bahasan, yang menggambarkan solusi secara logis, kongkrit dan kontekstual.

### 4) **Bab IV PENUTUP.**

Bab ini berisi simpulan dari uraian penulisan dan beberapa rekomendasi yang diajukan untuk dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi para pengambil kebijakan.

## 5. **Metode dan Pendekatan.**

a. **Metode.** Metode yang digunakan dalam penulisan Taskap ini menggunakan metode kualitatif, yaitu deskriptif analisis. Metode ini menekankan pada pengumpulan dan analisis teks tertulis (studi kepustakaan) dari data sekunder.

b. **Pendekatan.** Pendekatan yang digunakan untuk menganalisis data dalam Taskap ini dilakukan dengan perspektif kepentingan nasional, yaitu melalui tinjauan berdasarkan aspek kesejahteraan dan keamanan, dengan analisis multidisiplin ilmu sesuai dengan kerangka teoritis yang digunakan.

## 6. **Pengertian.**

Untuk menghindari perbedaan penafsiran dan agar dapat lebih menyatukan persepsi pada pembahasan selanjutnya, maka dalam Taskap ini digunakan beberapa pengertian sebagai berikut:

a. **Sinergi** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), sinergi adalah kegiatan atau operasi gabungan; dalam kaitannya dengan judul ini

operasi gabungan antara lembaga-lembaga negara, pemerintahan, dan daerah.<sup>8</sup>

- b. **Forkopimda** (Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah) adalah forum yang digunakan untuk membahas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum.<sup>9</sup>
- c. **Penanganan Konflik** adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam situasi dan peristiwa baik sebelum, pada saat, maupun sesudah terjadi Konflik yang mencakup pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pascakonflik.<sup>10</sup>
- d. **Konflik Sosial** adalah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional.<sup>11</sup>
- e. **Ketahanan Nasional** adalah kondisi dinamis bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan guna menghadapi dan mengatasi tantangan, hambatan, ancaman, dan gangguan, baik yang datang dari luar maupun dari dalam negeri dan yang langsung maupun tidak langsung membahayakan kelangsungan hidup negara Indonesia dalam mencapai tujuan nasional.<sup>12</sup>



<sup>8</sup> Sinergi, diunduh dari <https://kbbi.web.id/sinergi> pada 22 Maret 2021 pukul 16.28

<sup>9</sup> UU RI No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

<sup>10</sup> UU RI No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial

<sup>11</sup> UU RI No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial

<sup>12</sup> Bahan Ajar *Geostrategi dan Ketahanan Nasional*. Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, 2021.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **7. Umum.**

Penanganan konflik sosial merupakan isu strategis bangsa Indonesia baik di tingkat nasional maupun daerah. Konflik sosial merupakan suatu realitas yang tidak dapat dihindarkan dan potensinya akan selalu ada di tengah kehidupan sosial yang dinamis. Oleh karena itu, di samping perlunya upaya yang berorientasi pada aspek pencegahan konflik sosial, perlu adanya formulasi yang tepat terkait upaya penanganan konflik, dalam hal ini melalui Forkopimda. Dalam menyajikan pemikiran yang utuh, maka perlu adanya landasan yang multidimensional mencakup peraturan perundang-undangan, himpunan data-fakta yang berkaitan dengan judul bahasan, kerangka teoretis, dan faktor lingkungan strategis. Melalui tinjauan pustaka terhadap aspek-aspek di atas, maka kajian mengenai sinergi Forkopimda dalam penanganan konflik sosial dapat dilakukan secara utuh serta dapat berkontribusi pada peningkatan Ketahanan Nasional bangsa Indonesia.

#### **8. Peraturan Perundang-undangan Terkait.**

##### **a. UU RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.**

Pasal 25 ayat (1) huruf d UU RI No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menjelaskan bahwa salah satu urusan pemerintahan umum yang merupakan salah satu klasifikasi tugas dan wewenang pemerintahan daerah adalah penanganan konflik sosial. Di samping itu, Forkopimda juga telah diatur dalam Pasal 26. Dalam UU ini, dinyatakan bahwa Forkopimda yang dibentuk di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan sebagai penunjang kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan umum.<sup>13</sup> Sehingga, terdapat acuan yang cukup jelas terkait peranan pemerintah daerah yang berkepentingan untuk melakukan penanganan konflik sosial dan peran Forkopimda yang ditujukan untuk menunjang tugas pemerintah daerah yang turut mencakup penanganan konflik sosial.

---

<sup>13</sup> UU RI No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

**b. UU RI Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.**

Dalam UU ini, dijelaskan bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab dan kewenangan dalam melakukan tindakan-tindakan yang bersifat penanganan konflik sosial. Beberapa penanganan tersebut mencakup: meredam potensi konflik, membangun sistem peringatan dini, melakukan tindakan darurat penyelamatan dan perlindungan korban, rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi. Dalam menjalani peran penanganan konflik sosial, pada Pasal 42 dinyatakan bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah juga dibenarkan untuk membentuk Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial yang bersifat *ad hoc*. Dalam satuan tersebut, sebagaimana yang diatur pada Pasal 47 terdiri dari: (1) Unsur Pemerintah Daerah (pihak yang sama dengan Forkopimda, mencakup Kepala Daerah, Ketua DPRD, Instansi Pemerintah sesuai kebutuhan, Pimpinan Kepolisian dan TNI, Pimpinan Kejaksaan); dan (2) Unsur Masyarakat (tokoh agama, adat, masyarakat, dsb. dengan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30 persen).<sup>14</sup>

**c. UU RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.**

Pada pasal 6 ayat (1), dinyatakan bahwa TNI berfungsi sebagai alat pertahanan negara yang di antaranya berfungsi sebagai penindak terhadap setiap bentuk ancaman dan pemulih terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat kekacauan keamanan. Di samping itu, dalam pasal 7 ayat (2) yang mengatur tentang tugas pokok TNI dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP), TNI dapat dilibatkan untuk membantu tugas Polri dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat serta membantu tugas pemerintahan di tingkat daerah.<sup>15</sup> Sehingga, pelibatan TNI dalam upaya penanggulangan konflik sosial melalui Forkopimda dapat dijustifikasi mengingat keselarasannya dengan undang-undang.

---

<sup>14</sup> UU RI Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial

<sup>15</sup> UU RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia

**d. UU RI No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.**

Pada pasal 13, dinyatakan bahwa Kepolisian memiliki tugas pokok: memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dijelaskan lebih lanjut pada pasal 14 bahwa dalam melaksanakan tugas pokok di atas, Polri salah satunya bertugas melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dalam kaitannya dengan isu konflik sosial, maka pelibatan Polri sangat dimungkinkan karena memiliki kesesuaian dengan tugas pokok dan turunan yang diatur pada UU tersebut.

**e. Permendagri No. 11 tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.**

Dalam merespons segala potensi konflik sosial, maka diperlukan adanya respons yang aktif dari Pemerintah Daerah. Dalam hal ini, sebagai upaya penanganan dan peningkatan kewaspadaan nasional terhadap konflik sosial, maka pemerintah daerah diperintahkan untuk membentuk badan khusus yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik. Berdasarkan pasal 3, diatur bahwa badan melibatkan unsur aparatur negara di tingkat daerah dengan tugas dan fungsi membantu Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik, pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan serta pelaksanaan pemantauan dan evaluasi.

**f. Permenhan Nomor 35 Tahun 2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang pokok-Pokok kebijakan tentang tugas perbantuan OMSP TNI kepada Pemda.**

Meningkatkan peran dan fungsi pemerintah di bidang pertahanan di daerah, secara operasional dilaksanakan oleh TNI dalam kerangka operasi

militer selain perang secara sistematis, berlanjut dan terpadu melalui penguatan peran, tugas dan fungsi perbantuan kepada pemerintahan di daerah. Optimasi penggunaan sarana, alat dan kemampuan TNI dalam tugas perbantuan, penguatan kemitraan strategis pemerintah daerah, LSM dan masyarakat mendukung tugas perbantuan terhadap pemerintahan di daerah dalam mengatasi akibat bencana alam, rehabilitasi infrastruktur, mengatasi akibat pemogokan, konflik komunal dan tugas bantuan lain sesuai dengan kebutuhan di daerah.

## 9. Kerangka Teoritis.

### a. Teori Manajemen Konflik.

Menurut Jean-Francois Stevenin, Manajemen Konflik utamanya dapat didefinisikan sebagai sebuah cara yang dapat digunakan oleh pihak yang tengah berkonflik maupun orang ketiga sebagai penengah untuk menemukan titik terang terhadap konflik tersebut. Di samping itu, manajemen konflik juga merupakan sebuah proses dari pihak yang berkonflik atau pihak ketiga untuk menyusun strategi dan menerapkannya guna mengendalikan konflik agar menghasilkan resolusi yang diinginkan. Menurut Howard Ross, manajemen konflik merupakan langkah-langkah yang diambil para pelaku atau pihak ketiga dalam mengarahkan perselisihan pada hasil tertentu yang dapat berupa penyelesaian konflik dan menghasilkan ketenangan, hal positif, kreatif, bermufakat, atau agresif. Manajemen konflik dapat melibatkan bantuan diri sendiri, kerja sama dalam memecahkan masalah (dengan atau tanpa bantuan pihak ketiga), atau pengambilan keputusan oleh pihak ketiga. Suatu pendekatan yang berorientasi pada proses manajemen konflik menunjuk pada pola komunikasi (termasuk perilaku) para pelaku serta bagaimana mereka memengaruhi kepentingan dan penafsiran terhadap konflik. Selain itu, bentuk dari upaya manajemen konflik dapat bervariasi, seperti pertemuan tatap muka (konfrontasi), negosiasi, mediasi, arbitrase, adjudikasi, rekonsiliasi, kompromi, dan sebagainya.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Mohammad Muspawi (2014) Manajemen Konflik. *Jurnal Penelitian Universitas Jambi Seri Humaniora* Vol. 16, No. 2. Hlm. 41-46.

**b. Teori Sinergi.**

Menurut Steven Covey, sinergi merupakan hal yang lebih dari sekedar bekerja sama. Bersinergi utamanya adalah menciptakan suatu solusi atau gagasan yang lebih baik dan inovatif dari sebuah kerja sama. Oleh karena itu, Covey menyebutnya dengan istilah *creative cooperation*. Di samping itu, menurut Francis Fukuyama, guna meningkatkan kualitas sinergi dan kerja sama; baik itu antar individu maupun lembaga dibutuhkan titik temu antara norma yang dimiliki oleh kedua pihak sehingga menimbulkan rasa saling percaya dan membentuk kualitas sinergi dari hasil kerja sama kolektif.<sup>17</sup> Sedangkan menurut James A.F. Stoner, sinergi adalah keterpaduan berbagai unsur dalam operasi yang ditujukan untuk menghasilkan luaran (output) yang lebih baik dan memiliki cakupan yang lebih besar. Di samping itu, Stoner juga menyatakan bahwa tingkat kerja sama yang baik adalah kerja sama yang dilandasi rasa saling percaya, terpadu, dan terstruktur sehingga mengeluarkan luaran yang lebih besar dari jumlah akumulasi hasil luaran yang dihasilkan oleh masing-masing pihak yang terlibat jika tidak melakukan sinergi.

**c. Teori Koordinasi.**

Koordinasi memiliki definisi yang relatif beragam. Menurut Kevin Crowston, koordinasi didefinisikan secara sederhana sebagai sebuah tindakan untuk memajemen dependensi dalam aktivitas/tindakan tertentu. dalam teorinya Kevin Crowston memformulasikan dua mekanisme koordinasi yang dapat digunakan untuk membentuk dan memajemen kerja sama, yakni: (1) dengan memberikan hak kepada suatu penyelia atau atasan yang memberikan perintah kepada bawahannya (subordinasi). Jika dalam lingkup interaksi antar lembaga, maka tindakan ini dapat dicontohkan dengan sebuah lembaga tinggi negara yang memberikan tugas lebih spesifik kepada institusi yang dibawahinya, seperti Pemerintah Pusat yang memberikan perintah kepada Pemerintah Daerah; dan (2) membentuk sebuah sistem yang

---

<sup>17</sup> Siti Sulasmi (2006) Peran Variabel Perilaku Belajar Inovatif, Intensitas Kerjasama Kelompok, Kebersamaan Visi dan Rasa Saling Percaya Dalam Membentuk Kualitas Sinergi. *Jurnal Ekuitas* Vol 13. No. 2 edisi Juni 2009 Hlm. 219-237. Hlm. 220

memungkinkan setiap individu atau lembaga untuk melakukan tugasnya masing-masing secara berjenjang.<sup>18</sup>

#### d. Teori Segitiga Konflik

Menurut Teori Segitiga Konflik yang dikemukakan oleh Johan Galtung, bahwa konflik sosial dapat diamati sebagai sebuah segitiga di mana terdapat *Contradiction* (C), *Attitude* (A), dan *Behaviour* (B) di setiap titik sudutnya. Setiap titik sudut ini menandakan penyebab terjadinya konflik di dalam masyarakat. Dari segi *Contradiction* atau kontradiksi, konflik disebabkan oleh ketidakcocokan yang hadir antara nilai dan struktur sosial dari masing-masing pihak yang terlibat konflik, sehingga menghasilkan benturan kepentingan di antara mereka. Pada segi *Attitude* atau sikap, penyebab terjadinya konflik adalah karena perbedaan persepsi yang dimiliki oleh masing-masing pihak sehingga menciptakan kesalahpahaman yang menjadi cikal bakal dari konflik. Sedangkan dari *Behaviour* atau perilaku, konflik terjadi akibat adanya perilaku di antara salah satu atau kedua pihak yang mencirikan adanya ancaman, serangan, pemaksaan dan kekerasan yang dapat merusak lingkungan sekitarnya. Berdasarkan teori ini, secara sederhana, Galtung melihat alur terjadinya konflik di dalam teori segitiga konflik ini yaitu sikap melahirkan perilaku, kemudian perilaku melahirkan kontradiksi/situasi benturan.<sup>19</sup>

#### e. Teori Kewaspadaan Nasional

Kewaspadaan nasional merupakan sebuah kualitas kesiapsiagaan negara untuk mendeteksi, mengantisipasi, dan melakukan pencegahan dini terhadap berbagai bentuk dan potensi ancaman terhadap keberlangsungan negara. Kewaspadaan Nasional yang diterapkan di dalam Negara Indonesia sangat berkaitan erat dengan paradigma nasional seperti Pancasila, Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Ketahanan

<sup>18</sup> Kevin Crowston, d.k.k. (2005) *Coordination Theory: A Ten-Year Retrospective*. New York: Syracuse University. Hlm. 10.  
<https://crowston.syr.edu/sites/crowston.syr.edu/files/CT%20Review%20to%20distribute.pdf>

<sup>19</sup> "Konseptualisasi Konflik". Diakses dari <https://repository.unri.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/9132/BAB%203.%20KONSEPTUALISASI%20KONFLIK.%208950ruhygev.pdf?sequence=5&isAllowed=y> pada 18 Agustus 2021 pukul 20.24 WIB.

Nasional dan Wawasan Nusantara. Sehingga dalam penerapannya Kewaspadaan Nasional perlu dimulai dari keyakinan ideologis dan rasa nasionalisme yang kokoh dan diikuti dengan penggiatan upaya pemantauan dan pengawasan terhadap segala upaya dan potensi ancaman terhadap negara sedari dini. Selain itu Kewaspadaan Nasional juga termasuk dan mencakup sistem keamanan nasional yang memiliki fungsi, seperti:

- 1) Membina kepastian hukum
- 2) Membina ketentraman dan ketertiban di dalam masyarakat
- 3) Penegakan hukum dan keadilan
- 4) Membangun kemampuan pertahanan
- 5) Serta melindungi warga negara dari segala bencana dan melindungi hak-hak rakyat.<sup>20</sup>

#### 10. Data dan Fakta.

Di bawah ini tersaji beragam data dan fakta yang berkaitan dengan belum optimalnya sinergi Forkopimda di Provinsi Lampung dan statistik konflik nasional.

##### a. Belum Sinergi Forkopimda di Provinsi Lampung

Konflik yang terjadi di Provinsi Lampung merupakan konflik yang terjadi berulang. Hal ini menunjukkan bahwa penanganan konflik yang dilakukan oleh Forkopimda baru di permukaan saja dan belum menyentuh akar masalah, beberapa konflik yang terjadi berulang dan upaya penyelesaiannya diantaranya:


**Tabel 1. Upaya Penyelesaian Konflik Mesuji**

No	Nama	Tahun	Korban	Masalah	Aksi Forkopimda
1	Konflik Mesuji	April 2011	8 Meninggal Dunia	Lahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemda : Mediasi</li> <li>• Polri : Gakkum</li> <li>• Kejaksaan : Mediasi</li> <li>• TNI : Mediasi</li> <li>• DPRD : Mediasi</li> </ul>
2	Konflik Mesuji	Juni 2012	16 Meninggal Dunia	Lahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemda : Mediasi</li> <li>• Polri : Gakkum</li> <li>• Kejaksaan : Mediasi</li> </ul>

<sup>20</sup> Riyanto, J. 2017. "Kewaspadaan Nasional, Bela Negara, dan Integrasi Nasional". *Wira*. Diakses dari <https://www.kemhan.go.id/wp-content/uploads/2017/09/wiraJuli-Agustus2017.pdf> pada 18 Agustus 2021 pukul 20.41.

					<ul style="list-style-type: none"> <li>• TNI : Mediasi</li> <li>• DPRD : Mediasi</li> </ul>
3	Konflik Mesuji	Oktober 2018	Beberapa org luka tembak	Lahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemda : Mediasi</li> <li>• Polri : Gakkum</li> <li>• Kejaksaan : Mediasi</li> <li>• TNI : Mediasi</li> <li>• DPRD : Mediasi</li> </ul>
4	Konflik Mesuji	Juli 2019	5 Meninggal Dunia	Lahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemda : Mediasi</li> <li>• Polri : Gakkum dan mengirimkan 130 personel pengamanan</li> <li>• Kejaksaan : Mediasi</li> <li>• TNI : Mediasi dan mengirimkan 500 personel pengamanan</li> <li>• DPRD : Mediasi</li> </ul>
4	Konflik Mesuji	Januari 2020	1 Meninggal Dunia	Lahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemda : Pol PP melakukan penjagaan</li> <li>• Polri : Gakkum dan sikap persuasif</li> <li>• Kejaksaan : Mediasi</li> <li>• TNI : Kodim 0426 melakukan penjagaan</li> <li>• DPRD : Mediasi</li> </ul>

**b. Statistik Konflik Nasional.**



**Grafik 1. Persentase Kelurahan/Desa yang Pernah Terjadi Perkelahian Massal (Sumber: BPS RI, 2020)**

Berdasarkan laporan terbaru BPS pada November 2020, terdapat peningkatan persentase kelurahan/desa yang terjadi perkelahian/konflik massal. Menurut survei pendataan Potensi Desa (Podes) oleh BPS pada 2011, 2014, dan 2018, terdapat peningkatan cukup signifikan di rentang tahun



2014-2018 (0,37%), dibandingkan 2011-2014 (0,12%). Jenis kejadian perkelahian massal yang tercatat dalam Podes 2018 meliputi perkelahian antar kelompok warga, perkelahian warga antar desa/kelurahan, perkelahian warga dengan aparat keamanan, perkelahian warga dengan aparat pemerintah, perkelahian antar pelajar, dan perkelahian antar suku.

Hasil Podes 2018 menunjukkan bahwa perkelahian antar kelompok warga merupakan perkelahian massal yang paling sering terjadi, disusul oleh perkelahian warga antar desa/kelurahan. Peningkatan frekuensi perkelahian antar kelompok warga maupun frekuensi perkelahian warga antar desa/kelurahan disebabkan oleh konflik yang dilatarbelakangi oleh faktor SARA dan agraria. Peningkatan konflik berlatar belakang agraria tersebut didukung oleh temuan Komnas HAM bahwa terdapat 196 kejadian yang terjadi di 28 Provinsi.<sup>21</sup>

**Tabel 2. Jumlah Konflik Sosial Di Indonesia Tahun 2019 S/D 2021.**

No	Tahun	Jumlah Peristiwa Konflik
1	2019	31
2	2020	71
3	2021 (JANUARI – APRIL)	32
<b>Total</b>		<b>134</b>

sumber : Kemendagri 2021

Sementara itu sesuai data dari Kemendagri, terjadi 134 konflik sosial di Indonesia dari tahun 2019 sampai dengan 2021. Terjadi peningkatan jumlah kasus konflik sosial pada tahun 2019 sebanyak 31 kejadian konflik sosial menjadi 71 kejadian di tahun 2020 dan pada kuartal pertama tahun 2021 (Januari s/d April) sudah terdapat 32 kejadian konflik sosial.

**Tabel 3. Klasifikasi Konflik Sosial Di Indonesia Tahun 2019 s/d Tahun 2021 (Jan s/d April)**

No	Klasifikasi	Tahun			Total
		2019	2020	2021 (Jan s/d April)	
1	Poleksosbud	24	62	26	112
2	SARA	1	-	-	1
3	Sengketa Batas Wilayah	-	5	-	5
4	Sengketa SDA	6	3	6	15
5	Distribusi SDA	-	1	-	1

<sup>21</sup> <https://www.idntimes.com/news/indonesia/dini-suciatiningrum/komnas-ham-ada-196-kasus-konflik-agraria-2018-2019-terbanyak-sumut/4> yang diakses pada 18 Juni 2021 pukul 18.00 WIB

<b>Total</b>	<b>31</b>	<b>71</b>	<b>32</b>	<b>134</b>
--------------	-----------	-----------	-----------	------------

sumber : Kemendagri 2021

Berdasarkan data yang dirilis oleh Kemendagri penyebab konflik sosial pada periode tahun 2019 sampai dengan kuartal pertama tahun 2021 diklasifikasikan menjadi 5 yakni Poleksosbud, SARA, Sengketa Batas Wilayah, Sengketa SDA, dan Distribusi SDA. Secara umum, konflik sosial terjadi akibat persoalan Poleksosbud menduduki peringkat pertama dengan 112 kejadian, diikuti persoalan sengketa SDA dengan 15 kejadian.

Selanjutnya, data yang dirilis oleh BPS tentang Statistik Kriminal 2020 menunjukkan bahwa di Provinsi Lampung trend konflik sosial relatif stagnan pada periode tahun 2011 hingga 2018. Berdasarkan data tersebut jumlah dan persentase Desa/Kelurahan di Provinsi Lampung yang mengalami kejadian konflik massal pada periode di antara tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 terjadi penurunan dari 40 desa/kelurahan (1,62%) menjadi 34 desa/kelurahan (1,29%). Namun, data tersebut naik kembali menjadi 44 desa/kelurahan (1,66%) pada 2018.

Sementara data dari Korem 043 Gatam, selama periode Tahun 2018 - 2020 tercatat telah terjadi 93 konflik dengan beberapa persoalan yang berbeda (sesuai data dalam tabel)

**Tabel 3. Jumlah Konflik Sosial Yang Terjadi Di Provinsi Lampung Periode Tahun 2018 s/d Tahun 2020**

No	Tahun	Latar Belakang	Jumlah
1	2018	Persoalan SARA	Nihil
		Persoalan Sengketa Lahan	13 Kejadian
		Persoalan Kelompok	15 Kejadian
		Persoalan Suku	Nihil
2	2019	Persoalan SARA	1 Kejadian
		Persoalan Sengketa Lahan	22 Kejadian
		Persoalan Kelompok	24 Kejadian
		Persoalan Suku	Nihil
3	2020	Persoalan SARA	Nihil
		Persoalan Sengketa Lahan	10 Kejadian
		Persoalan Kelompok	8 Kejadian
		Persoalan Suku	Nihil

sumber : Korem 043/Gatam

Berdasarkan data tersebut ditemukan fakta bahwa potensi konflik sosial yang terjadi di Provinsi Lampung sebagian besar disebabkan oleh, permasalahan sengketa lahan, permasalahan kelompok, permasalahan

SARA, dan permasalahan suku. Pada tahun 2019 menjadi tahun dengan jumlah kejadian konflik sosial terbanyak berjumlah 47 kejadian konflik sosial, diikuti tahun 2018 dengan 28 kejadian konflik sosial, dan 2020 dengan 18 kejadian konflik sosial

## 11. Faktor-faktor Lingkungan Strategis yang Berpengaruh.

Perkembangan lingkungan strategis merupakan hal yang sangat kritis untuk dipertimbangkan. Di masa globalisasi seperti saat ini, telah terjadi interkoneksi yang sangat erat di seluruh bagian dunia. Untuk mengambil cara pandang yang komprehensif mengenai pembahasan sinergi Forkopimda, maka diperlukan elaborasi mengenai dinamika lingkungan strategis yang mempengaruhi pokok masalah tersebut. Dinamika lingkungan strategis sendiri dibagi ke dalam tiga tingkat, yakni global, regional dan nasional.

### a. Pengaruh Lingkungan Strategis Global.

Beberapa kajian menunjukkan bahwa saat ini potensi terjadinya konflik sosial mengalami peningkatan di beberapa negara dengan latar belakang yang beragam. Menurut *International Crisis Group*, adanya Pandemi Covid-19 yang berujung menjadi Pandemi Global memberikan atmosfer yang mendukung terjadinya konflik sosial. Kondisi ini dipengaruhi oleh beberapa hal, yakni: (1) menurunnya kualitas hidup masyarakat dalam konsepsi keamanan manusia (*human security*) yang mencakup ancaman secara ekonomi, kesehatan, dan diskriminasi. Menggunakan pandangan dari Louis Kriesberg,<sup>22</sup> hadirnya ancaman dalam aspek ekonomi, kesehatan, dan juga diskriminasi ini menyebabkan timbulnya rasa frustrasi yang menjadikan masyarakat rentan untuk emosi dan dapat berujung pada terjadinya konflik sosial di dalam masyarakat. Di samping itu hadirnya pandemi juga mempersulit upaya resolusi konflik karena pembatasan sosial yang mengurangi kesempatan pihak-pihak yang terlibat konflik untuk bertatap muka dalam menyelesaikan permasalahan. Kondisi ini dapat diamati melalui data peningkatan tajam konflik lahan yang terjadi di tahun 2020, yang

<sup>22</sup> Kriesberg, L. 1998. *Constructive Conflict: From Escalating to Resolution*. Boston Way: Rowman & Littlefield Publisher.

disinyalir karena lemahnya upaya resolusi konflik selama pandemi berlangsung.<sup>23</sup> Di samping itu, Pandemi Covid-19 memberikan peluang bagi aktor negara untuk memperkuat kekuatannya di tingkat domestik. Terjadi setidaknya peningkatan sebesar 30% pada masa pandemi yang terjadi di negara-negara dengan riwayat konflik tertentu. Di samping itu, beberapa negara di dunia juga tercatat melakukan tindakan-tindakan yang dianggap mengabaikan hak asasi manusia dan mengancam institusi demokratis. Contohnya, tindakan negara yang melakukan kekuatan yang inproporsional, penangkapan, dan melakukan tindakan *hostile* kepada jurnalis dan aktivis yang dianggap mempersulit upaya kontrol terhadap pandemi.<sup>24</sup>

Selain itu, beriringan dengan masa Pandemi ini terjadi beberapa kasus besar konflik sosial yang terjadi di berbagai negara, seperti Amerika Serikat dan Hong Kong. Di Amerika Serikat, salah satu isu konflik yang paling menarik perhatian adalah isu rasial antara kulit putih dan kulit hitam serta tindakan brutalitas yang dilakukan oleh polisi (*police brutality*). Terlebih, pada awal tahun 2020 lalu terjadi pembunuhan yang dilakukan oleh polisi kulit putih terhadap salah satu warga kulit hitam yang bernama George Floyd yang terekam kamera dan viral di dunia maya. Peristiwa ini memantik kemarahan khalayak di seluruh dunia dan memancing gerakan kolektif yang bertajuk *Black Lives Matter* (Kehidupan Orang Kulit Hitam Penting).

Sedangkan konflik yang terjadi di Hong Kong dilandasi oleh adanya RUU kontroversial yang memungkinkan ekstradisi warga Hong Kong ke Tiongkok. Hal ini didasari oleh masyarakat Hong Kong yang tidak merasa bahwa diri mereka sebagai Tiongkok dan tidak menghendaki perubahan sistem politik yang tidak lagi demokratis bersama Tiongkok. Hong Kong merupakan daerah khusus yang dimiliki oleh Tiongkok yang menganut sistem demokrasi, termasuk penjaminan hak berserikat dan hak atas

---

<sup>23</sup> "Konflik Lahan Meningkat Saat Pandemi, Perlu Sinergi Multisektor". Diakses dari <http://agroindonesia.co.id/2020/09/konflik-lahan-meningkat-saat-pandemi-perlu-sinergi-multisektor/> pada 19 Agustus 2021 pukul 19.11 WIB.

<sup>24</sup> Effects of Covid-19 Pandemic on Peace and Conflict, diunduh dari <https://reliefweb.int/report/world/effects-covid-19-pandemic-peace-and-conflict> pada 12 April 2021 pukul 09.12 WIB

berpendapat. Sejak pertengahan tahun 2019 hingga pertengahan tahun 2020, terjadi gelombang protes dan bentrokan antara masyarakat dengan aparat kepolisian. Meskipun demikian, kondisi konflik yang dapat dikatakan berskala sangat besar tidak dimungkinkan adanya penyelesaian konflik secara damai dengan menggunakan tindakan yang sinergis.<sup>25</sup>

**b. Pengaruh Lingkungan Strategis Regional.**

ASEAN merupakan suatu institusi internasional yang memfasilitasi interaksi dan kerja sama negara-negara di Asia Tenggara. Sejalan dengan visi ASEAN yang diadopsi oleh pemimpin-pemimpin negara pada tahun 2013, disepakati bahwa ASEAN adalah sebuah kesepakatan oleh negara-negara Asia Tenggara yang melihat keluar (*outward-looking*), menjunjung kehidupan yang damai dengan stabilitas keamanan dan kesejahteraan yang terikat bersama dalam kemitraan yang dinamis dalam komunitas yang terdiri dari masyarakat yang memiliki kepedulian.<sup>26</sup>

Tidak dapat dimungkiri bahwa telah terjadi beberapa kasus konflik sosial. Seperti halnya kudeta yang terjadi di Thailand pada tahun 2014, konflik sosial besar yang terjadi di Indonesia pada tahun 1998, serta yang baru-baru ini terjadi adalah kudeta yang terjadi di Myanmar yang menimbulkan penolakan keras dari masyarakat. Demonstrasi penolakan tersebut kemudian meningkat menjadi bentrokan berdarah antara militer dengan masyarakat sipil yang hingga akhir Maret 2021 telah memakan 550 korban jiwa dan sekitar 2.751 orang ditahan.<sup>27</sup>

Dalam hal resolusi konflik, ASEAN memiliki caranya tersendiri yang cukup berbeda dibandingkan dengan metode penyelesaian konflik lainnya. Salah satu metode resolusi konflik yang dimiliki oleh ASEAN adalah *'The ASEAN Way'*. Berbeda dengan resolusi konflik pada

---

<sup>25</sup> The Hong Kong Protest Explained, diunduh dari <https://www.bbc.com/news/world-asia-china-49317695> pada 12 April 2021 pukul 10.21

<sup>26</sup> ASEAN Vision 2020, diunduh dari [https://asean.org/?static\\_post=asean-vision-2020](https://asean.org/?static_post=asean-vision-2020) pada 12 April 2021 pukul 09.52

<sup>27</sup> <https://www.nbcnews.com/news/world/myanmar-death-toll-mounts-amid-military-crackdown-protests-n1262963>

umumnya yang cenderung bersifat arbitratif dan memaksa, *The ASEAN Way* menekankan pada aspek informalitas dan konsensus dalam menyelesaikan masalah.<sup>28</sup> Meskipun demikian masih terdapat kekurangan yang dimiliki oleh ASEAN dalam hal resolusi konflik, yakni ASEAN tidak dapat memasuki urusan domestik suatu negara. Hal ini dikarenakan adanya prinsip *non-interference*. Jika disandarkan pada contoh Konflik Myanmar, konflik tersebut sudah masuk ke dalam domain domestik. Pemerintah yang berkuasa pada saat itu, yakni *junta militer* Myanmar tentu tidak akan menganggap segala konflik yang terjadi merupakan masalah yang perlu diselesaikan dalam forum ASEAN.

Untuk memberikan konteks dalam upaya penyelesaian masalah di lingkungan regional ASEAN, akan disajikan contoh penanganan konflik sosial di Malaysia. Malaysia memiliki sejarah konflik sosial yang cukup signifikan. Kondisi ini tidak lepas dari penduduk Malaysia yang terdiri dari empat etnis besar, yakni etnis Melayu, Tionghoa, Tamil, dan India. Berdasarkan hasil penelitian yang dipublikasikan oleh James A. Wall Jr. dan Ronda Callister pada tahun 1999, dinyatakan bahwa terdapat dua jenis resolusi konflik yang diterapkan di Malaysia, yakni resolusi konflik yang berorientasi pada masyarakat dan dengan menggunakan sistem peradilan.

Resolusi konflik yang berorientasi pada masyarakat dilakukan sebelum terjadinya perkembangan dalam sistem peradilan di Malaysia. Bentuk resolusi konflik tersebut, pihak utama yang menjadi penengah adalah tokoh masyarakat dan tokoh agama, yang dalam bahasa setempat dikenal dengan istilah *Ketua Kampong* dan *Imam*. Namun, seiring dengan berkembangnya zaman dan peningkatan dalam kapasitas lembaga yudisial Malaysia, resolusi konflik mulai lebih banyak melibatkan unsur yudisial. Di samping itu, hal ini juga disebabkan oleh terjadinya migrasi dalam jumlah besar ke perkotaan. Resolusi konflik melalui peradilan dilakukan baik dengan penyelesaian secara arbitratif

---

<sup>28</sup> ASEAN (2018) *ASEAN Political-Security Community Blueprint*. Jakarta: The ASEAN Secretariat. Hlm 9

dalam peradilan perdata maupun kriminalisasi orang-orang yang terlibat dalam konflik sosial tersebut secara menyeluruh.<sup>29</sup>

### c. Pengaruh Lingkungan Strategis Nasional

Upaya meningkatkan sinergi Forkopimda dalam penanganan konflik sosial juga mempengaruhi dan dipengaruhi oleh berbagai gatra Ketahanan Nasional (Astagatra). Berbagai gatra yang mempengaruhi pembahasan antara lain:

**1) Demografi.** Berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2020 yang telah difinalisasi pada September 2020, tercatat bahwa jumlah penduduk Indonesia telah mencapai 270,20 juta jiwa. Jumlah penduduk hasil Sensus Penduduk 2020 bertambah 28 juta jiwa jika dibandingkan dengan hasil Sensus Penduduk 2010.<sup>30</sup> Di samping itu, adanya dinamika demografis berupa migrasi dapat menjadi faktor tantangan yang berpotensi menyebabkan konflik sosial. Terjadi kenaikan jumlah migrasi dari 20,35 juta (8,41% dari populasi) di tahun 2010 menjadi 23,47 juta (8,68% dari populasi) di tahun 2020.<sup>31</sup> Sedangkan dari segi demografi di dalam Provinsi Lampung sendiri, di tahun 2020 jumlah populasi yang berada di provinsi tersebut telah mencapai angka 9,01 juta jiwa, yang menandakan penambahan penduduk sekitar 140 ribu jiwa per tahunnya.<sup>32</sup> Sementara untuk penduduk migrasi yang masuk ke dalam Lampung, berdasarkan data Survei Penduduk tahun 2020, berjumlah sekitar 995,73 ribu jiwa atau sekitar 11,05 persen dari jumlah populasi penduduk di Lampung.<sup>33</sup> Peningkatan angka pengangguran menyebabkan kerawanan konflik sosial semakin tinggi dikarenakan adanya tuntutan ekonomi, disparitas sosial, dan

<sup>29</sup> James A. Wall dan Ronda Roberts Callister (1999) Malaysian Community Mediation. *The Journal of Conflict Resolution*, Vol. 43, No. 5 Hlm. 343-365

<sup>30</sup> Badan Pusat Statistik (2021) *Buku Statistik Indonesia 2021*, Hlm 719.

<sup>31</sup> Badan Pusat Statistik (2021) *Buku Statistik Indonesia 2021*, Hlm 2.

<sup>32</sup> "Hasil Sensus Penduduk 2020". Diakses dari

<https://lampung.bps.go.id/pressrelease/2021/01/21/943/hasil-sensus-penduduk-2020.html> pada 19 Agustus 2021 pukul 19.18 WIB.

<sup>33</sup> *Ibid.*

sensitivitas masyarakat yang semakin tinggi terhadap warga pendatang.<sup>34</sup>

**2) Sumber Kekayaan Alam.** SKA merupakan peluang sekaligus tantangan bagi konflik sosial. SKA dapat menjadi faktor pendukung kualitas kesejahteraan masyarakat sehingga menghindari potensi konflik yang umumnya bersifat kontraproduktif terhadap kondisi ekonomi masyarakat. Namun di lain sisi, SKA dapat menjadi tantangan bagi konflik sosial di tengah masyarakat, terutama jika terjadi pemanfaatan sumber daya yang bersifat eksploitatif dan tidak berkeadilan. Di Provinsi Lampung sendiri, kekayaan alam yang dimiliki provinsi tersebut dalam bidang pertanian atau agraria, seperti komoditas padi, jagung, ubi kayu, dan tebu, tidak jarang menimbulkan konflik agraria di dalam masyarakatnya.<sup>35</sup>

**3) Politik.** Terdapat beberapa tantangan dalam politik domestik yang berpotensi memberikan tantangan bagi penanganan konflik sosial. Pertama, maraknya politik identitas yang terjadi dalam kontestasi politik di Indonesia. Politik identitas sering kali dimanfaatkan oleh beberapa pihak untuk melancarkan serangan maupun mendukung elektabilitas penggunanya. Hal ini kerap terjadi mengingat kultur patronasi di Indonesia yang masih kuat serta cenderung memiliki ikatan kuat dengan faktor pembentuk identitas yang inheren seperti SARA. Kedua, banyak pihak yang melakukan pelanggaran pemilu dengan melakukan *black campaign*, menyebarkan berita hoax, serta ujaran kebencian yang merugikan calon tertentu. Bahkan, menurut Bawaslu selama prosesi Pemilu 2019 terdapat 7.132 pelanggaran.<sup>36</sup> Dilakukannya

---

<sup>34</sup> Mursalin Yasland, "Pengangguran di Lampung Bertambah 15.200 Orang" *Republika*, 5 Mei 2020. Diakses melalui <https://www.republika.co.id/berita/q9unaa368/pengangguran-di-lampung-bertambah-15200-orang> pada 28 Mei 2021

<sup>35</sup> "Konflik Sumber Daya Alam Harus Dicegah". Diakses dari <https://www.lampungbaratkab.go.id/detailpost/konflik-sumber-daya-alam-harus-di-cegah> pada 18 Agustus 2021 pukul 19.32 WIB.

<sup>36</sup> <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190423121842-32-388784/bawaslu-sebut-ada-7132-pelanggaran-selama-pemilu-2019> pada 11 April 2021 pukul 19.52



pelanggaran-pelanggaran tersebut berpotensi memupuk ketegangan antara kedua kelompok sehingga menyulut terjadinya konflik sosial. Begitupun yang terjadi di Provinsi Lampung terdapat beberapa pelanggaran yang memicu terjadinya konflik di beberapa kabupaten atau kota di di Lampung, seperti Kota Bandar Lampung, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Pesisir Barat, dan juga Kabupaten Lampung Selatan.<sup>37</sup> Pelanggaran-pelanggaran ini pada akhirnya berpotensi memupuk ketegangan antara kedua kelompok sehingga menyulut terjadinya konflik sosial di dalam masyarakat.

**4) Ekonomi.** Pandemi Covid-19 memberikan dampak yang telak bagi perekonomian Indonesia, yakni menyebabkan menurunnya pertumbuhan ekonomi hingga sebesar -2,07% di tahun 2020.<sup>38</sup> Selain itu, terjadi peningkatan jumlah pengangguran terbuka hingga 7,1% di tahun 2020 setelah sebelumnya hanya berada pada angka 5,2% di tahun 2019.<sup>39</sup> Sementara itu, Berdasarkan data BPS Provinsi Lampung, jumlah angkatan kerja di Lampung mencapai 4,43 juta orang. Dari angkatan kerja tersebut, 189.700 orang tercatat berstatus sebagai pengangguran. Angka pengangguran di Lampung sebelum terjadinya pandemi meningkat 15.200 orang dibandingkan tahun 2019. Kondisi ini menjadi sebuah tantangan yang berpotensi meningkatkan potensi konflik sosial mengingat sulitnya sebagian orang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya di Lampung.

**5) Sosial Budaya.** Indonesia saat ini tengah mengalami fase disrupsi teknologi informasi. Saat ini, terjadi peningkatan penggunaan internet dan media sosial di antara masyarakat Indonesia. Menurut APJII, jumlah pengguna internet di Indonesia

<sup>37</sup> "Pasca Pilkada, Terjadi Konflik di Empat Wilayah Se-Lampung". Diakses dari <https://harianmomentum.com/read/30511/pasca-pilkada-terjadi-konflik-di-empat-wilayah-se-lampung> pada 19 Agustus 2021 pukul 19.40 WIB.

<sup>38</sup> Badan Pusat Statistik (2021) *Buku Statistik Indonesia 2021*, Hlm 641.

<sup>39</sup> Badan Pusat Statistik (2021) *Buku Statistik Indonesia 2021*, Hlm 2.

sudah mencapai titik puncak, yakni 196,7 juta.<sup>40</sup> Namun, kondisi ini tidak diiringi dengan literasi dalam bermedia sosial. Dengan tidak adanya literasi ini, maka timbul potensi terjadinya konflik karena orang yang tidak memiliki literasi yang baik cenderung melakukan tindakan-tindakan tidak terpuji seperti menyebarkan hoaks dan menyalahgunakan internet. Di Provinsi Lampung sendiri, tingkat literasi digital di kalangan masyarakat sudah dapat digolongkan cukup baik, namun upaya pengarahan literasi digital ini masih belum terlalu giat untuk diarahkan ke arah-arah yang positif.<sup>41</sup> Sehingga masyarakat masih memungkinkan untuk terdampak dari *hoaks-hoaks* yang dapat menjadi cikal bakal terjadinya konflik sosial. Selain itu, adanya globalisasi yang tidak diikuti dengan kesadaran terhadap nilai-nilai normatif kebangsaan seperti keberagaman dan toleransi juga berpotensi menimbulkan konflik. Hal ini dikarenakan, kondisi pluralisme Indonesia hanya dapat dipertahankan dengan nilai-nilai pemersatu tersebut. Jika gagal dipertahankan, maka akan berujung pada kecenderungan yang kuat akan terjadinya konflik sosial.


**6) Pertahanan dan Keamanan.** Dalam aspek pertahanan dan keamanan, hal yang perlu ditekankan adalah bagaimana peran TNI/Polri sebagai instansi yang secara langsung mengurus bidang Hankam, terutama yang berkaitan dengan konflik sosial dan penanganannya. Berdasarkan Permenhan No. 13 tahun 2016 tentang Bantuan Penggunaan dan Pengerahan Kekuatan Tentara Nasional Indonesia dalam Penanganan Konflik Sosial, sudah diatur bahwa TNI dibenarkan untuk dilibatkan dalam pencegahan konflik, penghentian, dan pemulihan pascakonflik atas perintah dari Satuan Kedaerahan (Kodam, Korem, maupun Kodim) yang

---

<sup>40</sup> <https://blog.apjii.or.id/index.php/2020/11/09/siaran-pers-pengguna-internet-indonesia-hampir-tembus-200-juta-di-2019-q2-2020/> pada 11 April 2021 pukul 21.54

<sup>41</sup> "Diskominfo Lampung Giatkan Literasi Digital". Diakses dari <https://rri.co.id/bandar-lampung/daerah/1077710/diskominfo-lampung-giatkan-literasi-digital> pada 19 Agustus 2021 pukul 19.52 WIB.

dikoordinasikan dengan Forkopimda.<sup>42</sup> Polri sebagai instansi yang memiliki tugas pokok menjaga kondisi Kamtibmas tentu berkepentingan untuk menjaga wilayah hukumnya dari konflik sosial. Dengan adanya fungsi utama Polri yang didukung dengan kapasitas dalam penanganan konflik sosial serta adanya aturan yang memungkinkan TNI untuk turut serta membantu proses penanganan konflik sosial merupakan peluang dalam penanganan konflik yang perlu dioptimalkan melalui sinergi Forkopimda. Dalam kasus konflik yang terjadi di Lampung, khususnya pada konflik antar masyarakat lokal Lampung dengan penduduk pendatang Bali, aparat dan pemerintah melakukan aksi kompromi dan mediasi untuk menghasilkan keputusan bersama yang di rasa dapat menyelesaikan konflik sosial tersebut.<sup>43</sup>



---

<sup>42</sup> Permenhan No. 13 tahun 2016 tentang Bantuan Penggunaan dan Pengerahan Kekuatan Tentara Nasional Indonesia dalam Penanganan Konflik Sosial

<sup>43</sup> Utami, A. "Resolusi Konflik Antar Etnis Kabupaten Lampung Selatan (Studi Kasus: Konflik Suku Bali Desa Balinuraga dan Suku Lampung Desa Agom Kabupaten Lampung Selatan)". *Universitas Diponegoro*.

## **BAB III**

### **PEMBAHASAN**

#### **12. Umum.**

Pembahasan mengenai sinergi Forkopimda dalam penanganan konflik sosial akan menggunakan perangkat analisis sebagaimana telah dijelaskan dalam bagian sebelumnya. Dengan berbagai perangkat analisis tersebut, elaborasi dalam bab ini akan membahas berbagai upaya untuk membahas mengenai sinergi Forkopimda dalam penanganan konflik sosial guna memperkuat ketahanan nasional.

Penanganan konflik sosial di masyarakat sudah seharusnya menjadi perhatian jajaran institusi dan aparat setempat, khususnya Forkopimda. Berdasarkan beberapa kejadian konflik sosial di Provinsi Lampung, masyarakat melihat konflik tersebut lebih banyak dilatarbelakangi persoalan SARA, persoalan ekonomi dan permasalahan sengketa tanah yang tidak terselesaikan secara tuntas oleh Pemerintah Daerah, dalam hal ini tentunya melibatkan peran Forkopimda. Oleh karena itu, masyarakat setempat berharap agar pemerintah lebih aktif dalam menyelesaikan konflik antar masyarakat.<sup>44</sup>

Terdapat beberapa dampak negatif apabila sinergi Forkopimda dalam penanganan konflik sosial belum optimal, diantaranya: sulitnya mencegah konflik di kalangan masyarakat setempat, semakin tajamnya polarisasi masyarakat yang pada dasarnya beragam, sehingga dapat menjadi bibit konflik, serta penyelesaian konflik sosial yang berlarut-larut sehingga mengganggu kehidupan sosial ekonomi masyarakat

#### **13. Faktor-Faktor Penyebab Konflik Sosial.**

Pertama, tidak sedikit konflik sosial terjadi karena keberagaman SARA. Hal ini dapat dipicu perbedaan kebudayaan, perbedaan kepentingan dan perubahan sosial yang cepat sebagaimana disampaikan oleh Soerjono

---

<sup>44</sup> Juwono Budi Wicaksono, "Persepsi Masyarakat tentang Penyebab Konflik Antara Desa Kesumadadi dengan Desa Buyut Udik Lampung Tengah" *Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung*, (2013)

Soekanto.<sup>45</sup> Perbedaan SARA dapat menjadi sumber konflik apabila adanya perilaku atau sikap intoleran dalam masyarakat sehingga sulit untuk mengakomodasi perbedaan antar kelompok masyarakat.

Permasalahan utama Intoleransi sesuai analisa penulis adalah belum berperannya secara aktif dan optimal FKUB dalam tindakan pencegahan maupun penanganan konflik sosial di daerah, serta kemungkinan belum tersosialisasinya secara baik kepada masyarakat mengenai regulasi Undang-Undang RI Nomor 7 tahun 2012 pasal 5 tentang penanganan Konflik Sosial diantaranya berupa a) Permasalahan yang berkaitan dengan politik, ekonomi dan sosial budaya, b) Perseteruan antar umat beragama dan/atau interumat beragama, antar suku, dan antar etnis.

Kedua, penyebab konflik sosial juga dapat ditinjau dari aspek ekonomi. Secara umum, konflik di bidang ekonomi terjadi akibat adanya kesenjangan pendapatan yang ada dalam masyarakat maupun kesenjangan antar pelaku ekonomi. Kesenjangan tersebut memicu ketidakpuasan, khususnya dari kelompok-kelompok yang dirugikan dari adanya kesenjangan tersebut. Ketidakpuasan tersebut dapat berujung konflik karena kelompok yang dirugikan akan menuntut kelompok yang diuntungkan untuk membagi sumber daya secara merata. Konflik ini juga dapat diperparah oleh ketidakmampuan Pemerintah dalam mengelola ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip keadilan.<sup>46</sup>

Ketiga, konflik sosial juga dapat ditinjau dari aspek sosial-budaya. Konflik jenis ini merupakan konflik yang paling umum terjadi di masyarakat, baik dikarenakan perbedaan kepentingan, perbedaan nilai kebudayaan, perubahan sosial, maupun hanya dikarenakan perbedaan antar-perorangan. Dengan demikian, cakupan dari aspek sosial-budaya dari suatu konflik cukup luas dan akan sangat bergantung kepada apa dan bagaimana konflik tersebut terjadi. Yang menjadi penjas adalah konflik akan merusak kerukunan dalam masyarakat, sehingga jenis apapun konflik yang terjadi akan merusak kohesi dan integrasi sosial-budaya dari suatu masyarakat.

---

<sup>45</sup> "Penyebab Konflik Dalam Masyarakat" *Kelas Pintar*, 19 April 2021. Diakses melalui <https://www.kelaspintar.id/blog/tips-pintar/penyebab-konflik-dalam-masyarakat-11312/#:~:text=Ahli%20sosiologi%20di%20Indonesia%2C%20yaitu,dan%20perubahan%20sosial%20yang%20cepat>. Pada 12 Mei 2021

<sup>46</sup> Revisond Baswir, "Peran Koperasi dalam Mewujudkan Perekonomian yang Berkeadilan Sosial" *Jurnal Ekonomi Pembangunan* 2, No.2 (1997)

Keempat, konflik sosial dapat ditinjau dari bidang politik. Secara sempit, konflik politik dapat dirumuskan kegiatan kolektif warga masyarakat yang diarahkan untuk memenangkan kebijakan umum dan pelaksanaannya, juga perilaku penguasa, beserta segenap aturan, struktur, dan prosedur yang mengatur hubungan-hubungan di antara partisipan politik. Konflik politik terjadi karena ketidakmauan dan ketidakmampuan penguasa politik memahami dan membela kepentingan rakyatnya akibat keterbatasan sumber daya dan posisi. Dengan demikian, konflik politik bukanlah sebuah konflik yang terbatas pada konflik individual, melainkan konflik yang lebih mengarah kepada konflik struktural.<sup>47</sup>

Kelima, konflik sosial juga dapat ditinjau dari aspek teknologi. Sebenarnya, bukan teknologi itu sendiri yang menjadi penyebab konflik sosial, tetapi teknologi tersebut justru mempertajam penyebab-penyebab konflik yang ada dalam masyarakat. Hal ini semakin nyata dalam perkembangan globalisasi dan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Di era yang modern, masyarakat memegang kendali atas penyampaian gagasan mereka sendiri melalui media sosial. Sayangnya, masyarakat sekarang juga rentan terhadap *hoax* akibat rendahnya literasi digital. Masyarakat yang terpancing atas berita *hoax* dapat memicu konflik sosial, baik sebatas perdebatan antar kata maupun hingga yang berujung kepada kekerasan.

Secara historis, Indonesia sendiri telah menjadi tempat terjadinya banyak konflik sosial di antara masyarakat. Salah satu wilayah yang dapat dikategorikan sebagai wilayah yang sering terjadi konflik adalah Provinsi Lampung. Komnas HAM mencatat bahwa sedikitnya ada 1.000 konflik sosial yang terjadi di provinsi Lampung dari tahun 1998 hingga 2015.<sup>48</sup> Kemudian, hingga tahun 2019, konflik di Lampung setidaknya telah memakan korban hingga 30 orang yang berasal dari kelompok yang berbeda, diantaranya dari

---

<sup>47</sup> Miriam Budiharjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia (1989), Ch. 10

<sup>48</sup> Raynaldo Ghifari Lubabah, "Ini Penyebab Konflik Horizontal di Lampung Terus Terjadi" *Merdeka*, 2 September 2015. Diakses melalui <https://www.merdeka.com/peristiwa/ini-penyebab-konflik-horizontal-di-lampung-terus-terjadi.html> pada 28 Mei 2015

kelompok masyarakat, kelompok keamanan (termasuk Pam Swakarsa), hingga dari pihak Perusahaan/bisnis.<sup>49</sup>

Terdapat berbagai penyebab multidimensional terjadinya konflik sosial di Lampung. Pertama, adalah konflik primordial yang disebabkan masalah-masalah yang terkait dengan SARA dalam hal ini permasalahan tentang persoalan etnisitas. Terdapat dua etnis yang saling berkonflik, yakni etnis Lampung dan etnis Bali. Etnis Bali yang dianggap sebagai pendatang tidak diterima karena perbedaan adat kebiasaan dan agama. Hal tersebut menjadi penyebab utama kedua etnis tersebut saling berkonflik di wilayah Lampung Utara dan Lampung Selatan.<sup>50</sup>

Kedua, adalah persoalan Ekonomi yaitu adanya ketimpangan pendapatan dan angka pengangguran di provinsi Lampung. Berdasarkan data BPS Provinsi Lampung, jumlah angkatan kerja di Lampung mencapai 4,43 juta orang. Dari angkatan kerja tersebut, 189.700 orang tercatat berstatus sebagai pengangguran. Angka pengangguran di Lampung sebelum terjadinya pandemi meningkat 15.200 orang dibandingkan tahun 2019. Peningkatan angka pengangguran menyebabkan kerawanan konflik sosial semakin tinggi dikarenakan adanya tuntutan ekonomi, disparitas sosial, dan sensitivitas masyarakat yang semakin tinggi terhadap warga pendatang.<sup>51</sup>

Penyebab konflik sosial ketiga adalah konflik tanah atau lahan akibat urusan agraria yang tidak terkelola dengan baik pasca berakhirnya era Orde Baru, salah satunya adalah konflik Mesuji. Sejak tahun 1999, masyarakat adat yang menghuni kawasan Mesuji menuntut hak atas tanah atau hutan yang diklaim milik negara dan telah dikelola oleh perusahaan sawit. Akibatnya, bentrokan pun muncul antara masyarakat setempat dengan perusahaan sawit. Tidak hanya itu, konflik juga terjadi di antara kelompok masyarakat sendiri, terutama antara masyarakat adat yang merasa berhak untuk

---

<sup>49</sup> Wisnu Hidayat, "Penyebab dan Sejarah Konflik Mesuji yang Terjadi Lagi" *Tirto*, 19 Juli 2019. Diakses melalui <https://tirto.id/penyebab-dan-sejarah-konflik-mesuji-yang-kini-terjadi-lagi-eeB7> pada 12 Mei 2021

<sup>50</sup> Firman Noor, "Kompleksitas Konflik Lampung" *Kompas*, 4 November 2012. Diakses melalui <https://nasional.kompas.com/read/2012/11/04/08580419/Kompleksitas.Konflik.Lampung?page=all> pada 28 Mei 2021

<sup>51</sup> Mursalin Yasland, "Pengangguran di Lampung Bertambah 15.200 Orang" *Republika*, 5 Mei 2020. Diakses melalui <https://www.republika.co.id/berita/q9unaa368/pengangguran-di-lampung-bertambah-15200-orang> pada 28 Mei 2021

mengelola tanah tersebut dengan masyarakat pendatang yang juga merasa berhak mengelola tanah.

Konflik pun menyebabkan munculnya kekerasan yang mengakibatkan korban jiwa dan salah satu kekerasan terbesar terjadi pada tahun 2009 hingga 2011. Berdasarkan laporan Komnas HAM, terdapat 30 orang yang menjadi korban kekerasan tersebut. Korban tersebut tidak hanya datang dari pihak warga, melainkan juga dari pihak perusahaan sawit dan petugas keamanan. Hal itulah yang membuat Komnas HAM cukup mengkhawatirkan kelanjutan dari konflik ini.

Konflik ini kembali terjadi pada tahun 2019 dan pada kesempatan tersebut melibatkan kelompok masyarakat warga Pematang Panggang Mesuji Raya dan warga Register 45 Mekar Jaya Abadi. Tercatat ada 5 orang tewas dan beberapa lainnya luka-luka akibat luka bacok. Bentrokan tersebut berasal dari permasalahan awal yang sama, yaitu perebutan lahan hutan lindung yang diklaim milik negara. Dengan demikian, konflik Mesuji merupakan salah satu konflik yang belum terselesaikan dengan baik.<sup>52</sup>

Berdasarkan observasi sebelumnya, konflik di wilayah Mesuji dan Register 45 memungkinkan untuk terjadi karena beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut diantaranya adalah kebijakan pemerintah yang terkesan tidak tegas, tidak terkoordinasi serta minimnya pengawasan pemerintah. Silang sengketa pun terjadi diantara Pemerintah dan berbagai kelompok masyarakat adat. Akibatnya, konflik ini pun sulit terselesaikan dalam jangka panjang.<sup>53</sup>

Jika dianalisis berdasarkan kerangka teori, berbagai sumber konflik tersebut seharusnya tidak menjadi masalah asalkan manajemen konflik yang dilakukan mampu dilaksanakan dengan baik dan komprehensif. Dengan manajemen konflik yang baik, pihak ketiga harusnya dapat berperan untuk mengarahkan perselisihan pada hasil tertentu yang dapat berupa penyelesaian konflik dan menghasilkan ketenangan, hal positif, kreatif, dan

---

<sup>52</sup> Wisnu Hidayat, "Penyebab dan Sejarah Konflik Mesuji yang Terjadi Lagi" *Tirto*, 19 Juli 2019. Diakses melalui <https://tirto.id/penyebab-dan-sejarah-konflik-mesuji-yang-kini-terjadi-lagi-eeB7> pada 12 Mei 2021

<sup>53</sup> Muhammad Ridwan Anas, "Register 45 Sumber Konflik di Mesuji" *Lampung Post*, 6 Agustus 2020. Diakses melalui <https://m.lampost.co/berita-register-45-sumber-konflik-di-mesuji.html#:~:text=Dimulai%20pada%202010%2C%20terjadi%20bentrokan,warga%20harus%20kehilangan%20lengan%20kanannya.> pada 12 Mei 2021



bermufakat. Mengacu kepada UU No. 7 tahun 2012, penyelesaian konflik sosial dilaksanakan secara *ad hoc* dengan melibatkan Forkopimda dan masyarakat. Dengan demikian, Forkopimda selaku aktor perumus kebijakan tertinggi di suatu daerah seharusnya mampu untuk berperan sebagai penengah dalam konflik serta mendorong keterlibatan masyarakat sipil dalam penanganan konflik.

Akan tetapi, manajemen konflik pun perlu dilakukan secara berhati-hati. Beberapa pengamatan menunjukkan bahwa seringkali Pemerintah bersikap reaktif terhadap kemunculan konflik sosial. Sikap reaktif tidak sepenuhnya salah, tapi harus disertai pengukuran kekuatan yang proporsional. Beberapa kasus sebelumnya justru menyiratkan bahwa pengukuran kekuatan proporsional ini tidak sepenuhnya dilakukan sehingga pendekatan keamanan yang dilakukan oleh TNI-Polri menjadi tidak efektif. Contohnya, adalah kasus di Poso dimana aksi teror masih terus terjadi hingga sekarang.<sup>54</sup> Dengan demikian, maka diperlukan sinergi di antara para pimpinan Forkopimda dalam menjalankan fungsi manajemen konflik yang telah diamanatkan dalam UU.

#### **14. Peran Forkopimda Belum Optimal dalam Penanganan Konflik Sosial.**

Pencegahan maupun penanganan konflik membutuhkan perhatian serta peran dari Pemerintahan Daerah, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Pemangku Adat dan tentunya Forkopimda. Berdasarkan pasal 26 UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu peran Forkopimda adalah untuk menunjang kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan umum. Terdapat beberapa unsur yang menjadi bagian dari Forkopimda. Pertama, adalah unsur pimpinan daerah selaku ketua Forkopimda. Kedua, adalah unsur pimpinan DPRD, yang merupakan perwakilan masyarakat. Ketiga, unsur keamanan dan penegakan hukum, unsur ini terdiri atas pimpinan Kepolisian dan Kejaksaan, serta pimpinan teritorial Tentara Nasional Indonesia. Secara struktural, Forkopimda sudah terdiri dari pejabat-pejabat yang memiliki pengaruh signifikan bagi masyarakat di daerah. Sayangnya,

---

<sup>54</sup> "Pendekatan Keamanan di Poso Tidak Efektif" *Kompas*, 21 Desember 2012. Diakses melalui <https://edukasi.kompas.com/read/2012/12/21/05144715/pendekatan.keamanan.di.poso.tak.efektif?page=all> pada 12 Mei 2021

kondisi riil belum menggambarkan keadaan ideal sinergi Forkopimda khususnya dalam penanganan konflik sosial. Hal ini dimungkinkan adanya beberapa faktor yaitu:

**a. Belum adanya pemahaman yang sama atas konflik.**

Unsur Forkopimda seringkali memahami konflik sosial hanya sebagai gangguan Kamtibmas yang terjadi di masyarakat dan hanya berfokus pada pendekatan-pendekatan keamanan. Padahal, konflik sosial memiliki lapisan-lapisan lain yang justru lebih berdampak terhadap konflik tersebut, seperti dimensi ekonomi dan dimensi sosial-budaya. Pemahaman yang hanya terbatas pada dimensi keamanan berdampak bahwa akar konflik sosial tidak terselesaikan secara tuntas dan berpotensi menyebabkan konflik sosial yang berulang serta berkepanjangan.

Selain itu, peran Forkopimda masih sebatas formalitas dan bentuk kesopanan antar unsur pimpinan daerah. Koordinasi antar unsur Forkopimda tidak disampaikan melalui mekanisme dan struktur yang jelas. Hal ini mengakibatkan koordinasi yang dilakukan cenderung bersifat situasional tergantung apakah ada isu mendesak yang harus dikoordinasikan. Koordinasi tersebut pun hanya sekedar formalitas bagi Kepala Daerah untuk mengkomunikasikan kebijakannya kepada para pemangku kepentingan terkait.

Jika ditinjau berdasarkan kerangka teori yang telah dipaparkan sebelumnya, maka koordinasi tersebut bisa dikatakan kurang maksimal. Dalam Teori Koordinasi yang disampaikan oleh Kevin Crowston, koordinasi di definisikan secara sederhana sebagai sebuah tindakan untuk manajemen dependensi (ketergantungan) dalam aktivitas/tindakan tertentu.

Selain itu, untuk menilai efektivitas koordinasi dapat dilihat dengan menggunakan teori manajemen konflik. Diutarakan bahwa manajemen konflik melibatkan bantuan diri sendiri, kerja sama dalam memecahkan masalah (yang bisa melibatkan pihak ketiga) atau pengambilan keputusan dari pihak ketiga. Dalam pola-pola konflik yang umum terjadi di masyarakat, sengketa pada umumnya tidak melibatkan Pemerintah.

Dengan demikian, Pemerintah seharusnya bisa berperan menjadi pihak ketiga. Sayangnya, kerja sama pemecahan masalah yang melibatkan pihak ketiga tidak begitu berjalan mengingat koordinasi yang dilakukan oleh Forkopimda terkadang masih bersifat situasional dan terbatas pada formalitas. Hal ini mengakibatkan manajemen konflik yang dilakukan di tingkat daerah tidak maksimal.

Komunikasi antar unsur dalam Forkopimda seharusnya dibangun dengan intens agar memiliki kesamaan visi dan cara pandang mengenai berbagai permasalahan di daerah, terutama dalam hal manajemen penyelesaian konflik. Komunikasi tidak hanya dibangun ketika permasalahan sosial sudah terjadi dan korban sudah berjatuh. Hal inilah yang menjadi kekurangan tim *ad hoc* yang berfokus kepada penyelesaian konflik.

Ketika Pemerintah Daerah membentuk tim *ad hoc* dalam wujud Satuan Tugas Penyelesaian Konflik, berarti konflik telah terjadi dan menimbulkan keresahan di dalam masyarakat. Padahal, amanat UU RI No.7 tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial juga melihat kepada aspek-aspek pencegahan, seperti meredam potensi konflik, membangun sistem peringatan dini, dan melakukan tindakan penyelamatan dan perlindungan korban. Aspek-aspek pencegahan inilah yang harusnya dibangun melalui mekanisme kerja yang terstruktur dan komunikasi yang intens antara unsur-unsur di dalam Forkopimda, bukan hanya bersifat reaktif sementara kegiatan sehari-hari hanya bersifat situasional dan formalitas.

Sebagian masyarakat menilai bahwa pemerintah belum optimal dalam menangani konflik yang terjadi. Konflik-konflik sosial yang sudah diselesaikan oleh pemerintah muncul kembali di waktu yang lain pada tempat yang sama atau bahkan di tempat yang berbeda dengan permasalahan sama karena penanganan konflik sosial hanya dipermukaan saja tidak menyeluruh sampai ke lapisan terbawah. Hal ini dapat dilihat pada bentrok masa di Register 45 Kabupaten Mesuji pada tahun 2019 terulang kembali pada tahun 2020 dengan persoalan yang sama. Adanya ketidakterpaduan dalam penanganan konflik

mengakibatkan penanganan konflik sosial masih bersifat operasional reaktif, bersifat seremonial, bersifat ego sektoral dan penanganannya masih bersifat militeristik atau represif (penegakan hukum) yang justru dapat menelan korban baik meninggal dunia maupun mengalami cedera fisik.

Jika melihat dinamika lingkungan strategis di luar negeri, beberapa lembaga telah mengembangkan kerangka manajemen konflik dan resolusi konflik sehingga lembaga-lembaga pemerintah dan non-pemerintah bisa menentukan berbagai langkah strategis untuk menyelesaikan konflik sosial.<sup>55</sup> Pendekatan manajemen konflik secara terstruktur inilah yang belum dilakukan disini. Menurut Howard Ross, manajemen konflik merupakan langkah-langkah yang diambil para pelaku atau pihak ketiga dalam mengarahkan perselisihan pada hasil tertentu yang dapat berupa penyelesaian konflik dan menghasilkan ketenangan, hal positif, kreatif, bermufakat, atau agresif. Langkah tersebut pun mungkin dilakukan dengan terstruktur sehingga ada pendekatan yang kohesif dari Forkopimda dalam menyelesaikan konflik.

**b. Belum adanya kesamaan langkah tujuan dalam penanganan konflik sosial.**

Sesuai dengan pasal 4 UU RI No. 7 Tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial, ruang lingkup penanganan konflik terdiri dari, pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pasca konflik.<sup>56</sup> Setiap unsur dalam Forkopimda memiliki kewajiban untuk menerapkan ruang lingkup tersebut. Pemda, melakukan langkah-langkah preventif melalui sosialisasi dan diseminasi semua kebijakan sehingga masyarakat memiliki pemahaman yang utuh untuk mencegah terjadinya konflik.

Pada proses penghentian konflik, Pemda melalui badan kesbangpol dan unit lainnya melakukan langkah mediasi pihak-pihak yang berkonflik. Sementara pada proses pemulihan pasca konflik,

---

<sup>55</sup> "Conflict Management" *Praxis Framework*. Diakses melalui <https://www.praxisframework.org/en/knowledge/conflict-management> pada 15 Juni 2021

<sup>56</sup> UU RI Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial

Pemda melalui unit kerja terkait melakukan penghitungan kebutuhan dan melakukan aksi dengan mempercepat pembangunan fasilitas warga yang rusak akibat konflik.

Terkait dengan pencegahan TNI mengoptimalkan keberadaan satuan teritorial untuk mengantisipasi apabila ditemukan potensi konflik sehingga dapat dilakukan langkah-langkah pencegahan. Pada fase penghentian, TNI menjadi fasilitator pelaksanaan mediasi dengan melibatkan semua pihak yang berkonflik dan tokoh-tokoh informal. Sementara pada fase pemulihan, TNI dapat membantu warga masyarakat yang terdampak konflik dengan melakukan konseling dan membantu membangun pemukiman warga melalui program TMMD.

Fase pencegahan yang dilakukan oleh Polri adalah dengan menjaga kondusifitas keamanan wilayah melalui optimalisasi proses penegakan hukum dan mengoptimalkan peran satuan teritorial. Pada fase penghentian, Polri bekerja sama dengan TNI untuk menjaga kondusifitas dan stabilitas keamanan wilayah. Sedangkan pemulihan pasca konflik, Polri melakukan transparansi proses hukum untuk menghindari aksi massa terulang karena kecewa dengan belum optimalnya penegakan hukum terhadap para pelaku konflik.

Sementara peran Kejaksaan pada saat pencegahan konflik adalah mengoptimalkan peran unit intelijen dalam mencari informasi-informasi yang terjadi dilapangan sebagai bentuk deteksi dini. Pada fase penghentian, langkah yang dilakukan oleh Kejaksaan adalah dengan menyiapkan proses hukum bagi para pelaku konflik. Sedangkan pada saat pemulihan, Kejaksaan melakukan langkah-langkah mitigasi dalam bentuk memastikan tuntutan hukum maksimal bagi para pelaku konflik.

Lebih lanjut, DPRD juga memiliki peran dalam fase pencegahan melakukan sosialisasi dan menjaga kondusifitas yang dapat dilakukan oleh anggota dewan saat sedang melakukan kunjungan kerja ke daerah pemilihannya. Pada fase penghentian, DPRD dapat melakukan *hearing* dengan perwakilan warga yang sedang berkonflik untuk mendorong terjadinya penghentian konflik. Sementara pada fase pemulihan konflik, DPRD berperan dalam pemberian persetujuan terhadap usulan

kebutuhan yang diajukan oleh Pemda terkait dengan pembangunan di wilayah yang terjadi konflik.

Meskipun demikian, fakta yang terjadi dilapangan tidak selalu berjalan dengan baik karena masih belum terbangunnya kesamaan langkah tujuan dalam penanganan konflik. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor turunan, *Pertama*, egosektoral Forkopimda masih tinggi sehingga mempersulit koordinasi satu sama lain. Secara umum, egosektoral tidak bisa sepenuhnya dihindari mengingat setiap lembaga memiliki wewenang yang berbeda satu sama lain. Akan tetapi, perbedaan tersebut harusnya disikapi dengan saling melengkapi satu sama lain, bukan saling memegang wewenang masing-masing. Komunikasi dan koordinasi antar lembaga diperlukan mengingat setiap lembaga juga tidak bisa bergerak tanpa lembaga lainnya.

Poin mengenai sinergi Forkopimda juga sebenarnya telah diutarakan dalam Teori Sinergi. Berdasarkan kerangka teori tersebut, sinergi antar lembaga dalam Forkopimda dibutuhkan agar setiap lembaga dapat turut berkontribusi dalam menciptakan solusi yang kreatif mengenai suatu permasalahan, salah satunya adalah konflik sosial di kalangan masyarakat. Apalagi hal ini juga telah menjadi amanat dari UU No. 7 tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial dimana Pemerintah Daerah harus mengkoordinasikan unsur Forkopimda dengan unsur masyarakat dalam penanganan konflik sosial.

*Kedua*, kurangnya komunikasi dan koordinasi antar lembaga dalam Forkopimda. Komunikasi dan koordinasi antar lembaga dalam Forkopimda dibutuhkan agar tidak ada regulasi yang bertabrakan. Salah satu contohnya adalah kebijakan terkait tanah ulayat yang ditangani berbeda-beda di antara suatu lembaga setingkat maupun berbeda tingkat. Peraturan yang berbeda-beda mengenai hak guna tanah masyarakat adat menimbulkan konflik kepentingan antara masyarakat adat dengan pemerintah dan investor, maupun antara K/L.<sup>57</sup>

---

<sup>57</sup> Sukirno, "Kebijakan Ego Sektoral dan Rendahnya Implementasi Hukum Sebagai Pemicu Konflik Tanah Hak Ulayat" *DIPA Universitas Diponegoro* (2009)

*Ketiga*, kurangnya sinkronisasi dalam program penanganan konflik sosial. Hal ini terlihat dari kurang sinerginya Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat dalam penanganan konflik di Lampung. Salah satu penyebab konflik sosial di Lampung adalah permasalahan agraria/pertanahan antara masyarakat adat setempat dengan pihak perusahaan. Dikarenakan penyebab konflik tersebut berkaitan dengan pertanahan, seharusnya Pemerintah Pusat melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional membantu Pemerintah Daerah dalam menjelaskan status/hak milik dari tanah tersebut.<sup>58</sup>

Keterpaduan dari semua pihak terkait ini sejalan dengan teori koordinasi yang disampaikan oleh Kevin Crowston yang memformulasikan mekanisme koordinasi dalam bentuk sistem yang memungkinkan setiap individu atau lembaga untuk melakukan tugasnya masing-masing secara berjenjang.<sup>59</sup> Unsur kerja sama yang terpadu dan terstruktur inilah yang kurang dibangun oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat sehingga luaran yang dihasilkan oleh Pemerintah Daerah cenderung terbatas dan kurang berdampak.

**c. Minimnya program penanganan konflik sosial.**

Berdasarkan data dan fakta yang telah disebutkan dalam bab sebelumnya, diketahui bahwa Provinsi Lampung memiliki potensi kerawanan terjadinya konflik sosial sangat tinggi. Bahkan beberapa konflik yang terjadi di Provinsi Lampung disebabkan oleh akar permasalahan yang sama dan terkait dengan konflik yang sudah pernah terjadi sebelumnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa penanganan konflik sosial yang dilakukan sebelumnya belum tuntas hingga ke akar rumput.

---

<sup>58</sup> Royhes, "Kabupaten Mesuji Miliki Kantor Perwakilan BPN, Sutarno Berharap Pemkab Segera Luluskan Proses Hibah" *Lampung Sai*, 17 Januari 2019. Diakses melalui <https://lampungsai.com/berita-lampung-terkini/kabupaten-mesuji-miliki-kantor-perwakilan-bpn-sutarno-berharap-pemkab-segera-luluskan-proses-hibah/> pada 29 Mei 2021

<sup>59</sup> Kevin Crowston, d.k.k. (2005) *Coordination Theory: A Ten-Year Retrospective*. New York: Syracuse University. Hlm. 10.  
<https://crowston.syr.edu/sites/crowston.syr.edu/files/CT%20Review%20to%20distribute.pdf>

Sebagai contoh, persoalan konflik sosial yang terjadi di wilayah Kabupaten Mesuji terkait dengan konflik agraria antara warga masyarakat setempat yang menggarap lahan dengan perusahaan pemilik lahan atau konflik antar desa karena perebutan lahan garapan. Konflik sosial yang sering berulang terjadi di wilayah ini memperlihatkan bahwa meskipun sudah berhasil diselesaikan oleh unsur Forkopimda nyatanya masih saja tetap terjadi konflik setiap tahun dan berujung pada korban jiwa.

Oleh karenanya diperlukan program yang terpusat, terukur, terpadu dan dapat diimplementasikan dengan baik oleh unsur pemangku kepentingan yang ada, karena mekanisme penyelesaian konflik yang selama ini sudah dilakukan masih mengandalkan mekanisme *adhoc*. Pola mekanisme *adhoc* ini hanya bereaksi ketika sudah terjadi konflik, kekerasan, atau pertentangan fisik antara pihak-pihak yang terlibat dalam konflik sosial tersebut. Padahal, mekanisme yang dibutuhkan untuk penyelesaian konflik adalah upaya berkesinambungan dengan menyelesaikan akar permasalahan konflik, yang disinergikan dengan upaya-upaya perkembangan sosial dan ekonomi.<sup>60</sup>

Beberapa program strategis yang dapat dilakukan adalah contohnya: 1) mengintegrasikan program sertifikasi pertanahan dengan melibatkan BPN sebagai *stakeholders* di bidang agraria dalam pelaksanaan Musrenbangda, 2) mengintensifkan forum dialog dengan melibatkan tokoh-tokoh informal yang berasal dari wilayah terjadi konflik, dan 3) peningkatan frekuensi patroli bersama antar seluruh unsur Forkopimda di daerah rawan konflik. Belum optimalnya peran dan kemampuan Pemerintah sebagai penengah juga ditegaskan dalam Teori Manajemen Konflik. Oleh karena itu, Pemerintah perlu mengembangkan pola-pola komunikasi sekaligus menyelesaikan konflik di Lampung hingga ke akarnya.

---

<sup>60</sup> Rico Afrido Simanjuntak, "Bentrok Lampung Harus Diselesaikan dengan Tuntas" *Sindo*, 31 Oktober 2012. Diakses melalui <https://nasional.sindonews.com/berita/684126/14/bentrok-lampung-harus-diselesaikan-dengan-tuntas> pada 29 Mei 2021



## 15. Mengoptimalkan Sinergi Forkopimda dalam Penanganan Konflik Sosial.

Berdasarkan permasalahan yang telah diutarakan tersebut, maka diperlukan upaya-upaya yang sistematis untuk mengoptimalkan sinergi Forkopimda dalam penanganan konflik sosial.

### a. Terbangunnya kesepahaman kognisi tentang penanganan konflik sosial.

Kesepahaman mengenai penanganan konflik sosial dibutuhkan agar setiap unsur Forkopimda memiliki pemahaman yang sama mengenai urgensi penanganan konflik sosial. Kesepahaman juga diperlukan terkait dengan manajemen konflik itu sendiri. Menurut Jean-Francois Stevenin, Manajemen Konflik utamanya dapat didefinisikan sebagai sebuah cara yang dapat digunakan oleh pihak yang tengah berkonflik maupun orang ketiga sebagai penengah untuk menemukan titik terang terhadap konflik tersebut.

Oleh karena itu, unsur Forkopimda pun perlu membangun kesepahaman kognisi mengenai penanganan konflik. Pemahaman kognisi yang sama perlu dibangun melalui upaya-upaya peningkatan pengetahuan, seperti diskusi dengan lembaga terkait manajemen konflik. Dengan diskusi, maka, penegak hukum juga akan memandang konflik sosial dengan lebih mendalam bukan hanya melihat dimensi keamanan dari konflik sosial yang terjadi di masyarakat. Beberapa solusi terkait lainnya untuk membangun kesepahaman kognisi tentang penanganan konflik sosial adalah:

#### 1) Program sosialisasi dan diseminasi secara periodik untuk meningkatkan pemahaman seluruh stakeholder akan potensi konflik sosial di daerahnya.

Program sosialisasi dan diseminasi kepada seluruh *stakeholder* secara periodik dibutuhkan, karena sejauh ini masalah besar yang terjadi dalam penanganan konflik adalah unsur dalam Forkopimda cenderung berjalan sendiri-sendiri berdasarkan kewenangan yang dimiliki. Hal ini menjadi masalah besar ketika unsur Forkopimda yang memiliki fokus dan potensi dalam upaya penanganan konflik belum dilibatkan.

Akibatnya, upaya menyelesaikan akar permasalahan penyebab konflik misalnya seperti kesenjangan ekonomi, perebutan akses sumber daya, persoalan SARA dan lain-lain belum mengakomodasikan masukan

dan memanfaatkan potensi dari seluruh kepentingan *stakeholder*. Dengan melakukan sosialisasi dan diseminasi secara periodik diantara para *stakeholder* diharapkan mampu untuk meningkatkan pemahaman *stakeholder* akan potensi konflik sosial di daerahnya. Dengan peningkatan pemahaman tersebut, para *stakeholder* juga dapat menggunakan fokus dan potensinya secara maksimal untuk menyelesaikan konflik sosial dari akar permasalahannya.<sup>61</sup>

Dalam meningkatkan pemahaman terkait potensi konflik ini maka dapat diterapkan Teori Segitiga Konflik yang dikemukakan oleh John Galtung, untuk dapat mengetahui faktor-faktor yang dapat menyebabkan terjadinya konflik di dalam masyarakat. Sehingga *Stakeholder* di sini dapat waspada terhadap sikap-sikap (*attitude*) di dalam masyarakat yang mampu mendorong terjadinya perilaku (*behaviour*) kekerasan dan ancaman yang berbahaya dan dapat merusak lingkungan, yang pada akhirnya dapat melahirkan kontradiksi (*contradiction*) atau benturan sebagai awal terjadinya konflik sosial di dalam masyarakat.

*Stakeholder* yang dilibatkan dalam sosialisasi ini juga harus dipetakan agar seluruh *stakeholder* dapat memahami fungsi dan kewenangannya, disamping memahami fungsi dan kewenangan *stakeholder* lain. Melalui program sosialisasi ini juga akan terdapat kesepahaman terkait potensi konflik yang terjadi di masing-masing daerah sehingga dapat mencari upaya penanganan yang tepat.

Dalam teori manajemen konflik dijelaskan bahwa salah satu unsur dalam penanganan konflik adalah kerja sama. Dengan kerjasama yang dilakukan maka para *stakeholder* akan menemukan titik terang untuk memecahkan suatu konflik. Bentuk konkrit dalam program sosialisasi dan diseminasi secara periodik ini diantaranya dapat melalui peraturan atau regulasi yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah, DPRD dan unsur Forkompida untuk menetapkan perihal waktu secara periodik, dan bahan materi yang disosialisasikan. Dalam pembuatan aturan atau suatu regulasi juga bisa melibatkan peran Pemerintah Pusat agar tercipta

---

<sup>61</sup> Rudi Sukandar et. al. (2015). Kapasitas Lembaga dan Dinamika Pencegahan Konflik: Studi Kasus Kalimantan Barat dan Nusa Tenggara Barat. The Habibie Center. Hal. 5-7

sinergi dan kesamaan pemahaman di seluruh wilayah Indonesia. Sehingga terdapat suatu bentuk penanganan konflik yang sama di setiap daerah, namun tanpa kehilangan ciri khas daerah tersebut.

**2) Pendidikan, pelatihan dan *workshop* kepada jajaran aparatur yang membidangi pencegahan dan penanganan konflik sosial.**

Aparatur pemerintah termasuk aparat keamanan yang membidangi pencegahan dan penanganan konflik sosial sebenarnya telah memiliki pedoman hukum yang baku dalam menangani konflik sosial yaitu UU RI No. 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial dan Inpres No. 2 Tahun 2013 Tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri. Seharusnya peraturan perundang-undangan tersebut tetap dijadikan pijakan dasar dalam menangani suatu peristiwa konflik sejak tahap pencegahan sampai tahap pasca konflik.

Namun implementasi kedua aturan hukum tetap harus mengakomodir pranata-pranata sosial dan nilai-nilai budaya lokal yang berlaku di komunitas masyarakat setempat. Penanganan konflik sosial yang hanya mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa mengakomodir pranata sosial dan nilai budaya lokal, hanya akan menghasilkan penyelesaian konflik yang sesaat saja dan sangat mungkin akan terulang.

Oleh karenanya dibutuhkan pendidikan, pelatihan, dan *workshop* kepada jajaran aparatur yang membidangi pencegahan dan penanganan konflik sosial, agar setiap aparatur dapat memahami makna pencegahan dan penanganan konflik sosial yang sudah termuat dalam peraturan perundang-undangan tanpa harus kehilangan nilai atau pranata sosial daerah masing-masing.<sup>62</sup> Pendidikan, pelatihan, dan *workshop* tersebut akan menciptakan sinergi kepada aparatur dalam manajemen konflik untuk mencegah dan menangani konflik, sehingga konflik tidak akan terulang kembali di masa depan.

---

<sup>62</sup> Lemhanas RI. (2013). Optimalisasi Penanganan Konflik Sosial Guna Meningkatkan Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dalam rangka pembangunan nasional. Diakses dari <http://lib.lemhannas.go.id/public/media/catalog/0010-011600000000270/swf/5960/files/basic-html/page14.html> pada 17 Juni 2021

Melalui pendidikan, pelatihan, dan workshop, aparat penanganan konflik juga dapat meningkatkan keahlian yang dibutuhkan seperti negosiasi dan mediasi. Tidak dapat dipungkiri bahwa hadirnya aparat penanganan konflik memang berfungsi sebagai pihak ketiga, yaitu pihak penengah diantara kedua belah kubu yang sedang berselisih. Dengan keahlian negosiasi dan mediasi yang dimiliki, diharapkan aparat penanganan konflik mampu menyelesaikan konflik tepat pada akar permasalahannya sehingga konflik tidak terulang kembali.

Menurut teori manajemen konflik, pihak ketiga memiliki peran yang krusial dalam menyelesaikan konflik. Namun sayang pihak ketiga seringkali tidak dilibatkan sehingga konflik terjadi secara berlarut-larut. Bentuk konkret dari pendidikan, pelatihan, dan *workshop* dapat dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yang dibantu oleh unsur Forkopimda setempat. Pelibatan Kemendikbud dinilai perlu untuk membuat sebuah kurikulum tentang penanganan dan pencegahan konflik, sehingga setiap daerah di Indonesia memiliki satu pedoman dalam melaksanakan perihal pendidikan, pelatihan maupun *workshop*. Namun unsur Forkopimda tetap diperlukan kehadirannya untuk memasukkan nilai-nilai sosial dan pranata-pranata sosial agar tetap sesuai dengan ciri khas daerah, namun tetap tidak kehilangan upaya resolusi konflik secara nasional.

### **3) Pelibatan kalangan akademisi dan pusat penelitian sosial dalam menyamakan pemahaman tentang penanganan konflik.**

Selain melalui program sosialisasi dan program pendidikan atau workshop, pelibatan akademisi dan pusat penelitian sosial juga merupakan upaya yang penting untuk menangani konflik yang terjadi. Pelibatan akademisi dan penelitian sosial akan memberikan pemahaman yang sama tentang cara atau solusi penyelesaian penanganan konflik yang efektif, sehingga konflik tidak akan terjadi atau terulang kembali.

Keterlibatan akademisi dan pusat penelitian sosial juga mampu memberikan data-data mengenai konflik sosial dan potensi konflik sosial yang terjadi. Sehingga para stakeholder dapat merumuskan strategi yang tepat dalam penanganan konflik sosial yang mengacu kepada data

hasil penelitian akademisi. Akademisi dan pusat penelitian sosial juga bertugas untuk merumuskan naskah akademik. Naskah akademik tersebut berguna sebagai landasan bagi keterlibatan peran lembaga-lembaga pemerintah dan acuan dalam rangka pencegahan dan penyelesaian konflik.

Secara umum, pelibatan akademisi dan pusat penelitian sosial dalam sebuah penanganan konflik dimaksudkan agar lembaga-lembaga penanganan konflik memiliki data konflik sosial yang sama dan landasan yang sama dalam penanganan konflik sosial berdasarkan kepada teori serta bukti konkrit. Dengan adanya kesamaan acuan atau landasan, maka berimplikasi terhadap kesepahaman lembaga-lembaga dalam menangani konflik. Dengan kesepahaman yang dimiliki, maka lembaga-lembaga akan memiliki sinergi dalam merumuskan solusi terbaik penyelesaian konflik.<sup>63</sup> Dengan kerjasama antara lembaga pemerintah maupun lembaga nonpemerintah, lembaga-lembaga penanganan konflik akan memiliki data terkait konflik sosial, potensi konflik sosial, serta naskah akademik sebagai acuan untuk mencari solusi penyelesaian konflik.

Menurut teori sinergi, kerja sama yang dapat menciptakan suatu solusi atau gagasan merupakan bentuk sinergi. Solusi tersebut merupakan langkah kreatif dari berbagai lembaga yang dapat memecahkan sebuah masalah. Dalam hal ini, masalah yang terpecahkan adalah konflik sosial. Oleh karenanya pelibatan akademisi dan pusat penelitian sosial merupakan langkah penting untuk menyelesaikan konflik di masyarakat

**b. Memiliki kesepahaman Langkah/Tujuan dalam penanganan konflik sosial.**

Egosektoral memang tidak bisa sepenuhnya dihindari karena setiap pimpinan lembaga pasti memiliki pandangan tersendiri mengenai bagaimana lembaganya harus menyikapi suatu isu. Hal penting yang harus dilakukan

---

<sup>63</sup> Rudi Sukandar et. al. (2015). Kapasitas Lembaga dan Dinamika Pencegahan Konflik: Studi Kasus Kalimantan Barat dan Nusa Tenggara Barat. The Habibie Center. Hal. 5-7

adalah bagaimana meminimalisir egosektoral tersebut agar kerja sama antar-lembaga dapat bersifat efektif untuk menyelesaikan permasalahan konflik sosial dalam masyarakat.

Berbagai upaya pun dapat dilakukan untuk mencegah egosektoral tersebut membesar dan membangun kerja sama antar institusi yang lebih efektif. Salah satu usul yang diberikan adalah harmonisasi satu pintu (*one gate policy*). Harmonisasi satu pintu merupakan kebijakan untuk membangun komunikasi dan koordinasi antar-instansi baik secara vertikal maupun horizontal. Dengan kebijakan harmonisasi satu pintu, diharapkan setiap lembaga memiliki cara pandang dan kebijakan yang sama mengenai suatu isu tertentu. Hal ini penting untuk memberikan kepastian kepada masyarakat, serta mencegah egosektoral masing-masing institusi.<sup>64</sup>

Kebijakan harmonisasi satu pintu sebenarnya bisa juga dipakai untuk penanganan konflik sosial dalam rangka membangun sinergi antar institusi. Syaratnya, komunikasi dan koordinasi antar unsur dalam Forkopimda harus dibangun secara intens. Selain itu, kebijakan antar institusi dalam Forkopimda dalam menyikapi konflik sosial juga harus sama. Penanganan konflik harus berfokus pada upaya preventif dan persuasif agar akar masalah konflik dapat diselesaikan secara komprehensif. Kebijakan harmonisasi satu pintu juga sejalan dengan Teori Sinergi. Kebijakan harmonisasi satu pintu dalam penanganan konflik sosial diharapkan dapat menghasilkan luaran yang lebih baik dan komprehensif dalam bentuk penanganan konflik sosial agar tidak membesar dan berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat.

Forkopimda juga harus lebih mengoptimalkan komunikasi dan pelibatan unsur pimpinan informal, seperti tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, hingga tokoh pemuda. Selain dianggap lebih berdampak dalam mempengaruhi masyarakat, pemimpin informal juga dapat memberikan perspektif alternatif mengenai kebijakan tertentu yang berpotensi memiliki dampak terhadap penanganan konflik. Selama ini, keterlibatan pimpinan informal masih terbatas sehingga upaya-upaya persuasif belum berdampak

---

<sup>64</sup> "Menkumham: Bangun Sinergitas, Hilangkan Ego Sektoral" *Kemenkumham*, 7 Oktober 2016. Diakses melalui <https://www.kemenkumham.go.id/berita/menkumham-bangun-sinergitas-hilangkan-ego-sektoral> pada 15 Mei 2021

untuk menangani konflik sosial dalam masyarakat. Hal ini terlihat dari konflik sosial berskala besar yang pernah terjadi di Indonesia sebelumnya, dimana upaya-upaya yang dipilih pada umumnya bersifat represif sehingga menimbulkan banyak korban dan meluasnya konflik sosial. Masih ada sejumlah solusi yang dapat dilakukan untuk membangun kesepahaman langkah/tujuan dalam penanganan konflik sosial, di antaranya:

**1) Menyelenggarakan forum pertemuan secara terjadwal.**

Pemetaan potensi konflik merupakan salah satu langkah preventif dalam mencegah terjadinya konflik sosial yang dapat mengganggu stabilitas di berbagai aspek kehidupan, baik politik, ekonomi, sosial, maupun budaya. Dengan adanya pemetaan daerah potensi konflik, maka terdapat acuan atau pedoman bagi lembaga penanganan konflik dan aparat untuk menyiapkan langkah-langkah strategis dalam mengantisipasi pecahnya konflik. Salah satu cara dalam membuat pemetaan potensi konflik adalah melalui forum yang terdiri dari berbagai unsur seperti lembaga pemerintah, Forkopimda dan masyarakat atau perwakilan tokoh masyarakat setempat.

Forum yang terjadwal khususnya diantara Forkopimda merupakan salah satu solusi penting untuk membangun kesepahaman langkah atau tujuan dalam upaya penanganan konflik sosial, karena forum yang terbentuk merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan komunikasi yang lebih optimal diantara jajaran Forkopimda, khususnya dalam penanganan konflik.

Di dalam forum yang terjadwal, diharapkan dapat terjalin koordinasi yang lebih baik pada jajaran Forkopimda. Dengan koordinasi yang baik dan terarah maka timbul kesepahaman dan kerja sama yang baik pula dalam pencegahan dan penanganan konflik. Hal ini sekaligus mengaktifkan kembali fungsi Forkopimda sesuai dengan amanat UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang didalamnya juga mengatur terkait fungsi Forkopimda.

Kementerian Dalam Negeri juga menyadari pentingnya forum diantara jajaran Forkopimda untuk menangani permasalahan di daerah, khususnya dalam hal penanganan konflik. Secara khusus, Mendagri Tito

Karnavian meminta forum dilaksanakan agar tercipta Forkopimda yang proaktif dan responsif untuk mencari langkah-langkah strategis penanganan konflik.<sup>65</sup>

Begitu pentingnya forum terjadwal diantara jajaran Forkopimda membuat sejumlah daerah mulai rutin untuk melaksanakannya guna meningkatkan koordinasi untuk menyelesaikan sebuah masalah, khususnya konflik sosial. Seperti Forkopimda Gorontalo yang mulai menggelar forum khusus untuk menangani konflik sosial. Forum ini rutin dihadiri oleh unsur pemerintah daerah, TNI, Polri, BIN, dan Satpol PP.<sup>66</sup>

Jika dilihat menggunakan teori manajemen konflik dan teori koordinasi,<sup>67</sup> maka Forum terjadwal jajaran Forkopimda merupakan salah satu implementasi dari upaya koordinasi dan manajemen konflik yang menekankan kepada komunikasi khususnya mengarah kepada koordinasi untuk dapat mempengaruhi kepentingan pelaku konflik melalui upaya-upaya preventif lewat pemetaan konflik. Oleh karenanya forum ini begitu penting untuk menjadi solusi kesepahaman langkah penanganan konflik lewat komunikasi dan koordinasi yang lebih optimal.

Disamping penyelenggaraan Forum secara terjadwal, kegiatan Musrenbang yang merupakan kegiatan guna menyusun rencana Pembangunan Daerah bisa menjadi forum penting untuk mewujudkan kesepahaman dalam penanganan konflik sosial di masyarakat, karena melalui Musrenbangprov terjadi interaksi dan koordinasi antara jajaran Forkopimda dengan masyarakat daerah setempat. Sehingga terdapat kesepahaman terkait potensi konflik yang mungkin terjadi di daerah tersebut.

Tidak hanya itu, fungsi dari Musrenbang adalah untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat sekaligus dapat

---

<sup>65</sup> Kesbangpol Prov. Sumatera Barat. (2020). Mendagri minta Forkopimda Aktif Tanggulangi Konflik Sosial. Diakses dari <https://kesbangpol.sumbarprov.go.id/mendagri-minta-forkopimda-aktif-tanggulangi-konflik-sosial> pada 17 Juni 2021.

<sup>66</sup> Munawir. (2018) Rapat Forkopimda tentang Penanganan Konflik Sosial. Diakses dari <https://tribatanews.gorontalo.polri.go.id/11290/rapat-forkopimda-tentang-penanganan-konflik-sosial/> pada 17 Juni 2021

<sup>67</sup> Repositori Stain Kudus, Manajemen Konflik, diakses dari <http://eprints.stainkudus.ac.id/2485/5/FILE%205%20BAB%20II.pdf> pada 17 Juni 2021.



mengidentifikasi masalah-masalah yang terdapat di masyarakat untuk disusun langkah strategis penyelesaiannya. Dengan mendengar masukan dari masyarakat bersama dengan jajaran Forkopimda lainnya maka akan tercipta kesepakatan untuk membuat rencana aksi strategis penyelesaian permasalahan

Dalam penyelesaian sebuah konflik sosial, melalui Musrenbang maka akan lebih mudah untuk mengidentifikasi akar permasalahannya sehingga konflik serupa tidak terulang kembali. Secara preventif, dengan hadirnya Musrenbang, jajaran Forkopimda juga dapat menyiapkan langkah-langkah untuk mengantisipasi potensi konflik yang mungkin terjadi di masyarakat daerah setempat.

Musrenbang juga disebut sebagai langkah ideal dalam penanganan konflik di masyarakat. Salah satunya sudah dilaksanakan di wilayah DKI Jakarta. Bappenas bahkan telah menerbitkan panduan penyelenggaraan musrenbang untuk membahas isu-isu strategis yang salah satunya terkait potensi konflik sosial dalam masyarakat.

Berdasarkan asumsi teori manajemen konflik yang dikemukakan oleh Jean-Francois Stevenin. Musrenbang dapat dipahami sebagai wadah untuk berkolaborasi antar unsur Forkopimda dengan masyarakat sehingga tercapai kerjasama yang tinggi. Hal ini berkorelasi dengan pemahaman yang sama oleh berbagai pihak tentang penanganan konflik, sehingga memudahkan untuk mencari berbagai solusi penanganan potensi konflik.

2) **Sinkronisasi regulasi dan perumusan aturan turunan yang lebih teknis dalam mengoptimalkan penanganan konflik sosial.**

Di Indonesia terdapat banyak sekali regulasi. Menurut data dari Kemenkumham, Indonesia memiliki 52.040 peraturan. Sebanyak 10.180 peraturan diterbitkan pada 2014 hingga November 2019. Peraturan tersebut terdiri dari 131 undang-undang, 526 peraturan pemerintah, 839

peraturan presiden, dan 8.684 peraturan menteri.<sup>68</sup> Namun demikian menurut Kemenko Polhukam RI, peraturan Indonesia bersifat normative positivistik atau kaku, sehingga pada level operasional mendorong lahirnya berbagai bentuk peraturan baru yang terkadang tumpang tindih dan belum optimal untuk menyelesaikan sebuah masalah khususnya konflik sosial.<sup>69</sup>

Penanganan sebuah konflik melibatkan berbagai unsur dengan kewenangannya masing-masing. Seluruh unsur yang terlibat harus mematuhi regulasi yang ada. Namun dengan banyaknya regulasi, menimbulkan kesalahpahaman antar lembaga. Belum lagi ditambah oleh banyaknya peraturan daerah yang bertentangan dengan peraturan pemerintah pusat. Oleh karenanya dibutuhkan sinkronisasi agar peraturan atau regulasi yang ada tidak saling bertentangan satu sama lain.

Dengan adanya sinkronisasi regulasi, maka akan tercipta satu acuan atau pedoman dari setiap unsur yang terlibat untuk menangani potensi konflik. Pedoman tersebut juga menciptakan koordinasi yang lebih terarah diantara setiap unsur dan tugas serta fungsi yang lebih terfokus kepada masing-masing kewenangan. Sehingga walaupun terdapat kewenangan yang berbeda, antar unsur-unsur yang terlibat, namun unsur-unsur tersebut dapat saling melengkapi dengan mengacu kepada satu regulasi yang sama. Hal ini menimbulkan kesepahaman sebagai langkah untuk penanganan konflik.

Selain itu, peraturan yang bersifat kaku menghambat operasionalisasi atau implementasinya di lapangan. Sehingga dibutuhkan perumusan peraturan yang lebih bersifat teknis untuk mengoptimalkan penanganan konflik. Dengan aturan yang lebih bersifat teknis, maka lembaga-lembaga penanganan konflik dapat lebih mudah

---

<sup>68</sup> Andrea Lidwina, (2020) "10.180 Regulasi Terbit Sepanjang 2014-2019," diakses dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/01/21/10180-regulasi-terbit-sepanjang-2014-2019> pada 17 Juni 2021.

<sup>69</sup> Kemenko Polhukam RI, (2014) "Permasalahan Perundang-undangan dan Strategi Mengatasi Permasalahan Tumpang Tindih Peraturan Perundang-undangan," *Focus Group Discussion, Jakarta 19 November 2014*, hal. 1.

mengimplementasikan kewenangan, fungsi, dan tugasnya di tengah masyarakat.

Dengan begitu, upaya untuk mensinkronasikan regulasi dan perumusan aturan yang bersifat teknis merupakan langkah penting dalam mewujudkan kesepakatan untuk penanganan konflik. Regulasi yang tidak sinkron dan perumusannya yang kurang bersifat teknis, sebenarnya telah menjadi perhatian Pemerintah. Oleh karenanya, Presiden Joko Widodo berusaha untuk mensinkronkan sekaligus menyederhanakan berbagai peraturan yang ada melalui Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Dengan regulasi yang sinkron, sederhana, serta bersifat lebih teknis, akan memudahkan penanganan masalah-masalah salah satunya penanganan konflik. Regulasi yang sinkron juga mensinergikan peraturan-peraturan baik daerah maupun pusat, sehingga dapat mengurangi benturan yang menghambat pembangunan nasional.

Menurut teori sinergi yang disampaikan oleh Covey, sinergi memiliki cakupan yang luas, tidak hanya terbatas kepada kerja sama diantara berbagai pihak, melainkan juga menciptakan solusi secara lebih baik, inovatif, dan kreatif. Upaya sinkronisasi regulasi dan perumusan peraturan teknis merupakan salah satu solusi yang bersifat inovatif dan kreatif, karena sifatnya bukan hanya sekedar kerja sama melainkan mencari solusi alternatif lain untuk menyelesaikan berbagai permasalahan. Oleh karenanya upaya sinkronisasi regulasi dan perumusan aturan yang bersifat teknis merupakan solusi penting untuk mewujudkan kesepakatan

**c. Terwujudnya program dalam penanganan konflik sosial.**

Setiap unsur Forkopimda perlu mengaktualisasikan program penanganan konflik sosial yang dimiliki. Tulisan ini mengajukan beberapa solusi untuk permasalahan tersebut, yaitu implementasi konsep Proaktif, Partnership (kemitraan), Problem solving (pemecahan masalah) dan Review (evaluasi). Partnership merupakan upaya mengoptimalkan potensi masyarakat dalam hubungan kemitraan yang sejajar. Kemudian, Problem

solving (pemecahan masalah) adalah upaya untuk menyelesaikan masalah secara komprehensif. Proaktif dapat diartikan sebagai hubungan timbal balik yang positif antara aparaturnya serta masyarakat. Yang terakhir adalah review atau evaluasi yang merupakan langkah terakhir harus dilakukan oleh semua unsur yang terlibat guna mengetahui kekurangan serta kendala yang tidak dapat dilaksanakan guna perbaikan langkah-langkah kedepan.

Implementasi 3P tersebut diawali dari Kepala Daerah sebagai pimpinan eksekutif tertinggi di suatu daerah. Kepala Daerah mengambil inisiatif untuk menggerakkan semua unsur yang ada di dalam daerah, termasuk Forkopimda, untuk menyelesaikan konflik sosial yang ada di masyarakat. Dari segi *partnership*, kepemimpinan kepala daerah dibutuhkan untuk menginisiasi kerja sama kreatif (*creative cooperation*) diantara berbagai unsur dalam Forkopimda yang bersinergi satu sama lain.

Terkait dengan *problem solving* Kepala Daerah juga harus memiliki solusi yang implementatif untuk penyelesaian masalah. Inisiatif untuk penyelesaian masalah seharusnya berasal dari Kepala Daerah itu sendiri mengingat perannya sebagai pemimpin eksekutif di wilayah masing-masing. Kemudian, perlu diperhatikan pula bahwa komitmen dan upaya-upaya yang dilakukan oleh kepala daerah untuk menyelesaikan konflik sosial harus memperhatikan beberapa hal, seperti batas waktu, penghormatan terhadap hak asasi manusia dan adat istiadat, serta aspek hukum.

Kepala Daerah juga perlu untuk proaktif dalam penyelesaian masalah yang ada di wilayah mereka. Pencarian solusi dan inisiasi kemitraan sudah seharusnya menjadi visi Kepala Daerah sebagai pimpinan eksekutif. Kepala Daerah seharusnya tidak hanya menunggu solusi yang dihasilkan melalui mekanisme *ad hoc*, tetapi seharusnya menggerakkan solusi-solusi yang menyeluruh dan menyentuh permasalahan hingga ke akar rumput.

Kemudian, lembaga lain yang terlibat adalah lembaga penegak hukum, utamanya Kepolisian. Kepolisian juga seharusnya menggunakan prinsip *partnership*, *problem-solving*, dan proaktif dalam penyelesaian konflik sosial di Lampung. Dari segi kemitraan, Kepolisian harus mampu untuk melakukan manajemen konflik secara keseluruhan serta membangun sinergi dengan unsur-unsur lainnya dalam Forkopimda. Kepolisian harus mampu menjalani

keempat fungsi dalam manajemen konflik, yakni fungsi akomodasi untuk menerima keberadaan konflik atau kepentingan pihak-pihak yang berkonflik, fungsi klarifikasi sebagai upaya untuk menempuh resolusi, fungsi evaluasi untuk menentukan manfaat/kerugian dari proses manajemen konflik, serta fungsi penentu tindakan untuk mencari fakta yang dapat digunakan sebagai dasar tindakan bersama.

Sementara dari segi *problem solving*, terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan oleh Kepolisian. Pertama, penegakan hukum dengan nurani. Dalam situasi konflik, penegakan hukum tanpa nurani akan cenderung memicu perlawanan dan pemberontakan terhadap lembaga penegak hukum. Oleh karena itu, penegakan hukum dalam konflik sosial harus memperhatikan kepentingan masyarakat secara keseluruhan.<sup>70</sup> Kedua, penegakan hukum melalui negosiasi dan mediasi. Kepolisian dapat menjembatani kedua pihak yang berkonflik untuk duduk bersama dan mewujudkan persamaan arah guna menyelesaikan persengketaan yang tengah terjadi. Dengan negosiasi, diharapkan kedua belah pihak dapat mengurangi pertentangan dan penggunaan kekerasan satu sama lain.<sup>71</sup>

Sedangkan dari sisi proaktif, Kepolisian juga diharapkan mampu menerapkan penegakan hukum secara progresif. Penegakan hukum secara progresif artinya hukum tidak bersifat kaku, statis, dan bebas nilai. Oleh karena itu, Kepolisian harus mampu secara proaktif meningkatkan upaya pencegahan konflik seperti sosialisasi/penyuluhan hukum, pengadaan dialog antar kelompok, hingga menempatkan personil di titik-titik strategis di Lampung.

Peran Kepolisian yang telah disebutkan sebelumnya juga terkait dengan peran unsur TNI dalam batas teritorial tertentu. TNI diharapkan mampu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara, baik melalui operasi militer perang dan operasi militer selain perang.

Dari segi kemitraan, TNI harus membangun kemitraan dengan Kepolisian, Kepala Daerah, DPRD, dan Kejaksaan maupun dengan pihak-

---

<sup>70</sup> Suhardin, "Penegakan Hukum Konflik Sosial Perspektif Hukum Progresif" *Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi* 2, No.1 (2020): 13

<sup>71</sup> *Ibid*, 14-15

pihak non-lembaga seperti tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda dan tokoh adat dalam kelompok masyarakat setempat. Pembangunan kepercayaan dengan tokoh-tokoh masyarakat penting dilakukan bagi TNI karena TNI khususnya sebagai aparat teritorial harus manunggal dengan masyarakat.

Sementara dari segi *problem solving*, penanganan konflik sosial dalam masyarakat merupakan OMSP karena konflik sosial dapat mengganggu kestabilan dan keutuhan bangsa Indonesia, terutama apabila konflik tersebut terjadi secara luas. Meskipun bukan urusan pertahanan seperti invasi teritorial, keberadaan konflik sosial mampu mengganggu Ketahanan Nasional sehingga harus menjadi prioritas bagi TNI. Secara khusus di Lampung, kehadiran TNI juga diharapkan dapat menimbulkan rasa aman sehingga penanganan konflik sosial tidak akan semakin meluas.

TNI juga harus proaktif dalam penanganan konflik sosial di Lampung. Keterlibatan unsur TNI dalam penanganan konflik sosial juga seharusnya menjadi inisiatif dari TNI itu sendiri. Oleh karena itu, keterlibatan TNI dalam penanganan konflik sosial di Lampung perlu dimaksimalkan dalam rangka mencegah dan menanggulangi konflik yang berkepanjangan tersebut. Contoh dari program ini adalah Korem mengadakan pembinaan dan penyuluhan hukum kepada masyarakat dengan melibatkan unsur Kejaksaan dan Polri agar dapat memberikan pandangan yang menyeluruh kepada masyarakat.

Selanjutnya, upaya penanganan konflik sosial yang lebih luas juga perlu dilakukan oleh DPRD, yang merupakan lembaga wujud representasi masyarakat. DPRD diharapkan juga menerapkan prinsip *partnership*, *problem solving*, dan proaktif dalam penyelesaian konflik sosial. Dari segi kemitraan, DPRD diharapkan juga dapat membangun sinergi dengan unsur lainnya dalam Forkopimda, terutama dalam kaitan perannya sebagai pengawas eksekutif. Sementara dari segi *problem solving* dan proaktif, hal ini terkait dengan peran DPRD sebagai lembaga legislatif. DPRD diharapkan mampu dan mau turun kebawah guna menyerap aspirasi masyarakat dan mencari solusi guna penyelesaian masalah yang terjadi pada masyarakat dengan berkoordinasi dengan unsur unsur Forkopimda terkait, salah satunya adalah penanganan konflik sosial dalam masyarakat.

Program nyata yang dapat dilakukan adalah dengan rutin melakukan pertemuan kepada masyarakat dalam bentuk sosialisasi dan harmonisasi tentang penyelesaian konflik sosial yang dilakukan oleh anggota DPRD di daerah pemilihan ketika mereka sedang dalam masa reses, pertemuan rutin yang dilakukan tersebut melibatkan unsur TNI, Kepolisian dan Kejaksaan sebagai narasumber, serta tokoh-tokoh informal dan formal.

Unsur terakhir Forkopimda yang juga berperan dalam penanganan konflik sosial masyarakat adalah Kejaksaan. Jika merujuk pada tugas pokoknya yang telah disebutkan, Kejaksaan bertugas untuk melakukan penuntutan terhadap tersangka yang telah ditetapkan Kepolisian melalui penyidikan dan penyelidikan. Akan tetapi, sebenarnya Kejaksaan dapat melakukan hal yang lebih luas dari kegiatan tersebut karena kejaksaan juga harus memperhatikan perannya dalam memelihara ketertiban umum.

Dari segi kemitraan, Kejaksaan juga perlu untuk membangun sinergi yang lebih baik dengan pihak-pihak lainnya dalam unsur Forkopimda. Kegiatan penyuluhan dan penerangan hukum merupakan salah satu kegiatan yang bisa disinergikan dengan kegiatan-kegiatan preventif dan persuasif lainnya yang dilakukan baik oleh Kepala Daerah, Kepolisian, maupun TNI. Kegiatan penyuluhan dan penerangan hukum tidak bisa berdiri sendiri tanpa melihat kegiatan yang dilakukan unsur lain karena seringkali penyebab konflik memiliki akar permasalahan yang panjang.

Peran Kejaksaan dari aspek "proaktif" dapat dapat dijalankan dalam beberapa bentuk. Pertama, Kejaksaan mengoptimalkan unit kerja bidang intelijen (Asintel, Kasi Intel) yang dimilikinya untuk melakukan upaya pemantauan dan pencegahan dalam bentuk deteksi dini dan cegah dini, terutama terhadap potensi terjadinya konflik sosial di masyarakat. Kedua, peran proaktif Kejaksaan dapat dilakukan dengan cara melakukan "jemput bola" dalam penanganan perkara yang terkait konflik sosial. Ketiga, peran proaktif Kejaksaan dapat dilakukan dalam bentuk melakukan kegiatan harmonisasi dan sosialisasi tentang penegakan hukum guna mencegah terjadinya konflik sosial bersama unsur-unsur yang berada di Forkopimda. Melalui kegiatan tersebut diharapkan terbangun soliditas antar unsur Forkopimda sehingga upaya pencegahan dapat optimal. Harmonisasi dan

sosialisasi yang dilakukan ini sejalan dengan teori koordinasi yang disampaikan oleh Singh dan Rein, 1992 integrasi dan pengaturan yang terharmonisasi dari pekerjaan/upaya yang dilakukan secara individual untuk mendukung tercapainya pencapaian yang lebih besar dan merepresentasikan tujuan bersama.

Sedangkan dari aspek "*problem solving*", Kejaksaaan dalam penanganan konflik sosial dapat memberikan sejumlah solusi, antara lain dengan memberikan tuntutan hukuman maksimal kepada para pelaku yang terlibat dalam konflik sosial. Dengan adanya pemberian tuntutan hukum yang maksimal tersebut, diharapkan akan menimbulkan efek jera di masyarakat. Bentuk lainnya dari *problem solving* yang dilakukan oleh Kejaksaaan adalah dengan memberikan saran dan masukan kepada Pemda dan DPRD pada saat perumusan dan pembuatan Perda-Perda terkait pemeliharaan keamanan dan ketertiban umum.

Langkah selanjutnya yang harus dilakukan oleh semua unsur Forkopimda adalah melaksanakan review atau evaluasi. Langkah ini perlu dan harus dikerjakan guna mengetahui hal hal yang dianggap belum sempurna atau masih kurang guna langkah langkah perbaikan kedepan.

Sinergi Forkopimda perlu dibangun dan dimaksimalkan untuk menyelesaikan akar permasalahan konflik di Lampung dengan melakukan empat pendekatan secara paralel yaitu: Pertama, pendekatan sosial-budaya. Pendekatan sosial budaya merupakan upaya penyelesaian konflik yang memperhatikan *setting* sosial budaya dalam masyarakat. Masyarakat merupakan kelompok yang terdiri dari berbagai lapisan kebudayaan, baik dari kebiasaan dan tingkah laku, hingga perbedaan suku, agama, dan ras. Perbedaan sosial budaya tersebut dapat memicu konflik apabila tidak ditangani dengan baik. Pendekatan sosial budaya merupakan pendekatan dialog yang berusaha mengakomodasi perbedaan kebudayaan tanpa berkonflik. Inti dari pendekatan sosial budaya adalah kemampuan untuk mendorong sikap toleransi dan akomodatif terhadap kebudayaan lain.<sup>72</sup>

Pendekatan sosial budaya ini juga seharusnya bisa diaplikasikan dalam penyelesaian konflik jangka panjang di Lampung. Sebelumnya, telah disebutkan ada

---

<sup>72</sup> Mustolehudin, "Pendekatan Sosial Budaya dalam Penyelesaian Potensi Konflik Pendirian Rumah Ibadah" *Jurnal Al Qalam* 21, No.1 (2015)



konflik antar masyarakat adat yang memperebutkan lahan di wilayah Mesuji.<sup>73</sup> Pendekatan sosial-budaya dilakukan dengan mengadakan dialog dengan kedua masyarakat adat yang berkonflik dan mencari jalan tengah yang tidak mengkhianati nilai-nilai kebudayaan yang dianut oleh kedua belah pihak.

Kedua, pendekatan deteksi dini dan pencegahan dini. Pendekatan deteksi dini dan cegah dini adalah pendekatan yang dilakukan dengan melihat potensi-potensi konflik yang ada di masyarakat, dan mencegah konflik tersebut agar tidak semakin meluas. Pendekatan deteksi dini dan cegah dini merupakan bagian dari pencegahan konflik. Selama ini, penanganan konflik hanya berfokus pada apa yang harus dilakukan pasca konflik, bukan pencegahan konflik. Dengan demikian, pendekatan deteksi dini dan cegah dini juga bisa dilakukan sebagai bagian dari upaya preventif terhadap konflik di Lampung, atau setidaknya upaya untuk mencegah konflik tersebut kembali terjadi dan meluas.

Pendekatan deteksi dini dan cegah dini sejauh ini belum diupayakan di Lampung. Setelah konflik sempat mereda pada tahun 2012, upaya-upaya untuk melakukan deteksi dan pencegahan konflik juga berhenti. Padahal, terdapat konflik-konflik yang terjadi setelah tahun 2012 dan masih melibatkan permasalahan agraria, diantaranya adalah pertikaian di tahun 2020. Apabila Pemerintah berhasil melakukan deteksi dan pencegahan dini, maka seharusnya konflik di tahun 2020 bisa diantisipasi. Hal inilah yang menunjukkan bahwa pendekatan deteksi dini dan pencegahan dini perlu digencarkan oleh Forkopimda dalam mencegah konflik sosial.

Ketiga, pemberdayaan ekonomi berkeadilan. Pemberdayaan ekonomi berkeadilan merupakan *soft power* yang dapat berkontribusi terhadap stabilitas kehidupan masyarakat. Pemberdayaan ekonomi sangat mempengaruhi dan dipengaruhi oleh ketertiban umum. Pemberdayaan ekonomi membutuhkan ketertiban umum agar dapat membawa kesejahteraan umum. Sementara itu, ketertiban umum juga bisa diciptakan melalui pemberdayaan ekonomi berkeadilan. Pemberdayaan ekonomi berkeadilan bertujuan agar masyarakat saling

---

<sup>73</sup> Agus Dwi Prasetyo, "Menyusuri Konflik Abadi di Tanah Mesuji" *Jawa Pos*, 26 Agustus 2019. Diakses melalui <https://www.jawapos.com/features/26/08/2019/menyusuri-konflik-abadi-di-tanah-mesuji/> pada 15 Mei 2021

membutuhkan satu sama lain sehingga konflik dapat dicegah.<sup>74</sup> Pemberdayaan ini sangat mungkin dilakukan apabila daerah terjadinya konflik merupakan daerah yang memiliki potensi ekonomi namun belum dimanfaatkan.

Pemberdayaan ekonomi berkeadilan sangat mungkin dilakukan di Lampung, khususnya di wilayah Mesuji sebagai titik konflik. Konflik Mesuji merupakan konflik yang bermula karena permasalahan agraria. Oleh karena itu, Pemerintah pun memberikan alternatif dalam bentuk pelatihan pembuatan gula merah. Pendapatan masyarakat pun meningkat karena pelatihan pembuatan gula merah dan bahkan telah berhasil untuk membangun rumah produksi gula merah sendiri di Mesuji Timur.<sup>75</sup> Sayangnya, pemberdayaan ekonomi ini baru diberikan kepada sebagian kecil masyarakat sehingga dampaknya belum maksimal sebagai mekanisme pencegahan konflik. Oleh karena itu, Forkopimda di Lampung perlu bersinergi untuk meningkatkan jumlah pemberdayaan ekonomi berkeadilan sehingga dapat menjangkau setiap lapisan masyarakat.

Keempat, pendekatan yang dapat dipilih adalah melalui penegakan hukum. Ketiga pendekatan sebelumnya bisa dibidang adalah *soft power* dalam penanganan konflik sosial. Akan tetapi, pendekatan penegakan hukum tetap diperlukan sebagai upaya represif apabila penanganan konflik sosial melalui *soft power* masih tidak efektif. Meskipun begitu, ada beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan mengenai penegakan hukum dalam penanganan konflik sosial. Penegakan hukum perlu dilakukan untuk mendorong budaya hukum dalam masyarakat, dan bukan semata-mata kriminalisasi terhadap pihak yang tengah berkonflik. Kriminalisasi hanya akan mendorong pergolakan dan pemberontakan di tengah-tengah konflik, dan justru akan berpotensi memperluas konflik sosial. Kemudian, penegakan hukum haruslah dijadikan opsi terakhir apabila pendekatan-pendekatan lainnya tidak mungkin dilakukan. Hal ini dikarenakan pendekatan penegakan hukum cenderung tidak menyelesaikan akar permasalahan yang memicu konflik. Oleh karena itu, pendekatan yang mengidentifikasi dan menyelesaikan akar permasalahan konflik perlu diutamakan.

---

<sup>74</sup> Intan Yunelia, "Pendekatan Ekonomi dan Keamanan Bisa Meredam Konflik Papua" *Medcom*, 23 Agustus 2019. Diakses melalui <https://www.medcom.id/nasional/peristiwa/ObzAmyZN-pendekatan-ekonomi-dan-keamanan-bisa-meredam-konflik-papua> pada 15 Mei 2021

<sup>75</sup> Fatkhul Munir, "Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Pemanfaatan Sumber Daya Alam di Desa Muaramas Kecamatan Mejusi Timur Kabupaten Mesuji" *Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung* (2020)

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **16. Simpulan.**

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat diketahui bahwa Lampung merupakan salah satu Provinsi yang memiliki tingkat kerawanan konflik sosial cukup tinggi. Oleh karena itu, dibutuhkan pelibatan semua pihak termasuk sinergi Forkopimda dalam menyelesaikan penanganan konflik sosial di Lampung, dengan mengacu pada simpulan sebagai berikut:

Pertama, konflik di Lampung sebagian besar disebabkan oleh masalah SARA, ekonomi, dan tanah atau lahan garapan. Persoalan SARA antara lain dilatarbelakangi oleh keberagaman suku yang mendiami Lampung. Masalah ekonomi disebabkan oleh ketimpangan ekonomi yang terjadi antara penduduk asli dan dengan masyarakat pendatang. Sementara konflik lahan akibat persoalan agraria yang tidak terkelola dengan baik pasca berakhirnya era Orde Baru. Solusi atas persoalan ini, Forkopimda selaku aktor perumus kebijakan tertinggi di suatu daerah seharusnya mampu untuk berperan dalam membangun persatuan antar seluruh unsur masyarakat di Lampung, menjadi fasilitator perdamaian dan mendorong keterlibatan masyarakat sipil dalam penanganan konflik.

Kedua, namun demikian peran Forkopimda belum optimal dalam penanganan konflik sosial karena: 1) masih adanya ego sektoral institusi, 2) kurangnya komunikasi dan koordinasi antar pemangku kepentingan terkait, dan 3) kurangnya sinkronisasi program dalam mengoptimalkan penanganan konflik sosial. Sebagai solusi, maka unsur-unsur yang terdapat dalam Forkopimda perlu meningkatkan pola komunikasi dan koordinasi serta sinkronisasi program dalam penanganan konflik sosial.

Ketiga, guna mengoptimalkan sinergi Forkopimda dalam penanganan konflik sosial maka dapat dilakukan sejumlah langkah strategis di antaranya: 1) Program sosialisasi dan diseminasi secara periodik untuk meningkatkan pemahaman seluruh stakeholder akan potensi konflik sosial di daerahnya, 2) Pendidikan, pelatihan dan *workshop* kepada jajaran aparatur yang

membidangi pencegahan dan penanganan konflik sosial, 3) Pelibatan kalangan akademisi dan pusat penelitian sosial dalam menyamakan pemahaman tentang penanganan konflik, 4) Sinkronisasi regulasi dan perumusan aturan turunan yang lebih teknis dalam mengoptimalkan penanganan konflik sosial, dan 5) Implementasi konsep pro aktif, *partnership* (kemitraan), *problem solving* (pemecahan masalah), dan *review* (evaluasi) oleh Forkopimda.

Dengan memperhatikan permasalahan-permasalahan di atas, peningkatan sinergi Forkopimda harus dioptimalkan karena mereka yang memiliki legitimasi untuk menjaga stabilitas keamanan dan menciptakan perdamaian. Sinergi Forkopimda juga harus diperkuat untuk menyelesaikan akar permasalahan konflik di Lampung, dengan melakukan empat pendekatan secara paralel dalam bentuk: pendekatan sosial budaya, pendekatan deteksi dini dan cegah dini, pemberdayaan ekonomi berkeadilan dan pendekatan penegakan hukum. Ketika sinergi antar unsur yang terdapat dalam Forkopimda terbangun dengan baik, maka penanganan konflik sosial akan berjalan optimal sehingga berkorelasi positif pada tangguhnya ketahanan nasional.

## 17. Rekomendasi.

Berdasarkan uraian simpulan di atas, maka dapat disampaikan sejumlah rekomendasi sebagai berikut:

### a. Rekomendasi untuk Pemerintah Provinsi Lampung.

- 1) Pemprov Lampung bersama dengan seluruh unsur Forkopimda merumuskan SOP penanganan konflik sosial melalui program penguatan kapasitas SDM dan peningkatan komunikasi publik sehingga penanganan konflik sosial mengedepankan sikap preemtif dan bersifat humanis.
- 2) Pemprov Lampung bersama dengan DPRD Provinsi Lampung melakukan penghitungan kebutuhan anggaran yang dibutuhkan oleh Forkopimda untuk kemudian dimasukkan sebagai salah satu anggaran prioritas dalam

APBD sehingga Forkopimda memiliki anggaran yang terukur untuk digunakan dalam menjalankan perannya.

- 3) Pemprov Lampung melibatkan tokoh-tokoh informal untuk membantu mengkomunikasikan pendekatan-pendekatan strategis kepada masyarakat dalam upaya penanganan konflik sosial di Lampung.
  - 4) Pemprov Lampung melakukan sosialisasi Peraturan Daerah sesuai dengan Pasal 26 UU RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tentang mekanisme kerja Forkopimda.
  - 5) Pemprov Lampung bersama dengan unsur Forkopimda segera melakukan sosialisasi tentang Rencana Aksi Nasional Penanganan Konflik Sosial (RAN PKS) Provinsi Lampung sesuai dengan Permendagri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Nasional.
- b. Rekomendasi untuk Kementerian/Lembaga.
- 1) Kemenkopolhukam sebagai *leading sector* bersama dengan Kemendagri dan Kemenkumham perlu merumuskan regulasi sebagai peraturan turunan dari UU RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah untuk memperkuat tugas pokok dan fungsi dari Forkopimda.
  - 2) Kemendagri sebagai pengampu kebijakan terkait persoalan dalam negeri bersama dengan BPN melakukan pengecekan dan pendataan ulang terhadap status kepemilikan tanah, hal ini penting karena konflik sosial yang sering terjadi salah satunya disebabkan oleh persoalan pertahanan atau agraria.
  - 3) Kemendagri bersama dengan Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) dan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) bersinergi dalam merumuskan program-program penanganan konflik sosial berbasis pada kearifan lokal.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Viorentina Simanjuntak (2019) Pertikaian Sosial Antara Pemulung (Studi Pada Pemulung Etnis Batak di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. *JOM FISIP Vol. 6: Edisi I Januari – Juni 2019*. Hlm. 8
- John J. Macionis (2011) *Sociology, 14th Edition*. Boston: Prentice Hall. Hlm. 13
- Leydi Silvana (2013) Pemetaan Daerah Rawan Konflik di Provinsi Lampung. *Jurnal Bina Praja | Volume 5 Nomor 3 Edisi September 2013: 169 - 176*. Hlm. 171
- Bahan Ajar *Geostrategi dan Ketahanan Nasional*. Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, 2021
- Lewis A. Coser (1957) *Social Conflict and the Theory o*
- Mohammad Muspawi (2014) Manajemen Konflik. *Jurnal Penelitian Universitas Jambi Seri Humaniora* Vol. 16, No. 2. Hlm. 41-46.
- Siti Sulasmi (2006) Peran Variabel Perilaku Belajar Inovatif, Intensitas Kerjasama Kelompok, Kebersamaan Visi dan Rasa Saling Percaya Dalam Membentuk Kualitas Sinergi. *Jurnal Ekuitas* Vol 13. No. 2 edisi Juni 2009 Hlm. 219-237. Hlm. 220
- ASEAN (2018) *ASEAN Political-Security Community Blueprint*. Jakarta: The ASEAN Secretariat. Hlm 9
- James A. Wall dan Ronda Roberts Callister (1999) Malaysian Community Mediation. *The Journal of Conflict Resolution*, Vol. 43, No. 5 Hlm. 343-365
- Badan Pusat Statistik (2021) *Buku Statistik Indonesia 2021*
- Juwono Budi Wicaksono, "Persepsi Masyarakat tentang Penyebab Konflik Antara Desa Kesumadadi dengan Desa Buyut Udik Lampung Tengah" *Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung*, (2013)
- Revrisond Baswir, "Peran Koperasi dalam Mewujudkan Perekonomian yang Berkeadilan Sosial" *Jurnal Ekonomi Pembangunan* 2, No.2 (1997)
- Miriam Budiharjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia (1989), Ch. 10
- Sukirno, "Kebijakan Ego Sektoral dan Rendahnya Implementasi Hukum Sebagai Pemicu Konflik Tanah Hak Ulayat" *DIPA Universitas Diponegoro* (2009).
- Kevin Crowston, d.k.k. (2005) *Coordination Theory: A Ten-Year Retrospective*. New York: Syracuse University. Hlm. 10.

Rudi Sukandar et. al. (2015). Kapasitas Lembaga dan Dinamika Pencegahan Konflik: Studi Kasus Kalimantan Barat dan Nusa Tenggara Barat. The Habibie Center. Hal. 5-7.

Kemenko Polhukam RI, (2014) “Permasalahan Perundang-undangan dan Strategi Mengatasi Permasalahan Tumpang Tindih Peraturan Perundang-undangan,” *Focus Group Discussion, Jakarta 19 November 2014*, hal. 1.

Suhardin, “Penegakan Hukum Konflik Sosial Perspektif Hukum Progresif” *Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi 2*, No.1 (2020): 13

Mustolehudin, “Pendekatan Sosial Budaya dalam Penyelesaian Potensi Konflik Pendirian Rumah Ibadah” *Jurnal Al Qalam 21*, No.1 (2015)

Fatkul Munir, “Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Pemanfaatan Sumber Daya Alam di Desa Muaramas Kecamatan Mejusu Timur Kabupaten Mesuji” *Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (2020)*

#### **Peraturan Perundang-undangan :**

UU RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

UU RI Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial

UU RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

UU RI No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Permenhan No. 13 tahun 2016 tentang Bantuan Penggunaan dan Pengerahan Kekuatan Tentara Nasional Indonesia dalam Penanganan Konflik Sosial.

Permendagri No. 11 tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik

#### **Internet :**

Rapat Forkopimda Provinsi Lampung, diunduh dari <https://lampungprov.go.id/detail-post/rapat-forkopimda-provinsi-lampung> pada 22 Maret 2021 pukul 15.03

Sinergi, diunduh dari <https://kbbi.web.id/sinergi> pada 22 Maret 2021 pukul 16.28

<https://www.idntimes.com/news/indonesia/dini-suciatiningrum/komnas-ham-ada-196-kasus-konflik-agraria-2018-2019-terbanyak-sumut/4> yang diakses pada 18 Juni 2021 pukul 18.00 WIB

Effects of Covid-19 Pandemic on Peace and Conflict, diunduh dari <https://reliefweb.int/report/world/effects-covid-19-pandemic-peace-and-conflict> pada 12 April 2021 pukul 09.12 WIB

The Hong Kong Protest Explained, diunduh dari <https://www.bbc.com/news/world-asia-china-49317695> pada 12 April 2021 pukul 10.21

ASEAN Vision 2020, diunduh dari [https://asean.org/?static\\_post=asean-vision-2020](https://asean.org/?static_post=asean-vision-2020) pada 12 April 2021 pukul 09.52

<https://www.nbcnews.com/news/world/myanmar-death-toll-mounts-amid-military-crackdown-protests-n1262963>

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190423121842-32-388784/bawaslu-sebut-ada-7132-pelanggaran-selama-pemilu-2019> pada 11 April 2021 pukul 19.52

<https://blog.apjii.or.id/index.php/2020/11/09/siaran-pers-pengguna-internet-indonesia-hampir-tembus-200-juta-di-2019-q2-2020/> pada 11 April 2021 pukul 21.54

“Penyebab Konflik Dalam Masyarakat” *Kelas Pintar*, 19 April 2021. Diakses melalui <https://www.kelaspintar.id/blog/tips-pintar/penyebab-konflik-dalam-masyarakat-11312/#:~:text=Ahli%20sosiologi%20di%20Indonesia%2C%20yaitu,dan%20perubahan%20sosial%20yang%20cepat>. Pada 12 Mei 2021

Raynaldo Ghifari Lubabah, “Ini Penyebab Konflik Horizontal di Lampung Terus Terjadi” *Merdeka*, 2 September 2015. Diakses melalui <https://www.merdeka.com/peristiwa/ini-penyebab-konflik-horizontal-di-lampung-terus-terjadi.html> pada 28 Mei 2015

Firman Noor, “Kompleksitas Konflik Lampung” *Kompas*, 4 November 2012. Diakses melalui <https://nasional.kompas.com/read/2012/11/04/08580419/Kompleksitas.Konflik.Lampung?page=all> pada 28 Mei 2021

Mursalin Yasland, “Pengangguran di Lampung Bertambah 15.200 Orang” *Republika*, 5 Mei 2020. Diakses melalui <https://www.republika.co.id/berita/q9unaa368/pengangguran-di-lampung-bertambah-15200-orang> pada 28 Mei 2021

Wisnu Hidayat, “Penyebab dan Sejarah Konflik Mesuji yang Terjadi Lagi” *Tirto*, 19 Juli 2019. Diakses melalui <https://tirto.id/penyebab-dan-sejarah-konflik-mesuji-yang-kini-terjadi-lagi-eeB7> pada 12 Mei 2021

Muhammad Ridwan Anas, “Register 45 Sumber Konflik di Mesuji” *Lampung Post*, 6 Agustus 2020. Diakses melalui <https://m.lampost.co/berita-register-45-sumber-konflik-di->



mesuji.html#:~:text=Dimulai%20pada%202010%2C%20terjadi%20bentrok,w  
arga%20harus%20kehilangan%20lengan%20kanannya. pada 12 Mei 2021

“Pendekatan Keamanan di Poso Tidak Efektif” *Kompas*, 21 Desember 2012.  
Diakses melalui [https://edukasi.kompas.com/read/2012/12/21/05144715/pendekatan.keaman  
an.di.poso.tak.efektif?page=all](https://edukasi.kompas.com/read/2012/12/21/05144715/pendekatan.keaman<br/>an.di.poso.tak.efektif?page=all) pada 12 Mei 2021

“Conflict Management” *Praxis Framework*. Diakses melalui <https://www.praxisframework.org/en/knowledge/conflict-management> pada 15 Juni 2021

Royhes, “Kabupaten Mesuji Miliki Kantor Perwakilan BPN, Sutarno Berharap  
Pemkab Segera Luluskan Proses Hibah” *Lampung Sai*, 17 Januari 2019.  
Diakses melalui [https://lampungsai.com/berita-lampung-terkini/kabupaten-  
mesuji-miliki-kantor-perwakilan-bpn-sutarno-berharap-pemkab-segera-  
luluskan-proses-hibah/](https://lampungsai.com/berita-lampung-terkini/kabupaten-<br/>mesuji-miliki-kantor-perwakilan-bpn-sutarno-berharap-pemkab-segera-<br/>luluskan-proses-hibah/) pada 29 Mei 2021

Rico Afrido Simanjuntak, “Bentrok Lampung Harus Diselesaikan dengan Tuntas”  
*Sindo*, 31 Oktober 2012. Diakses melalui [https://nasional.sindonews.com/berita/684126/14/bentrok-lampung-harus-  
diselesaikan-dengan-tuntas](https://nasional.sindonews.com/berita/684126/14/bentrok-lampung-harus-<br/>diselesaikan-dengan-tuntas) pada 29 Mei 2021

Lemhanas RI. (2013). *Optimalisasi Penanganan Konflik Sosial Guna Meningkatkan  
Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dalam rangka pembangunan  
nasional*. Diakses dari [http://lib.lemhannas.go.id/public/media/catalog/0010-  
011600000000270/swf/5960/files/basic-html/page14.html](http://lib.lemhannas.go.id/public/media/catalog/0010-<br/>011600000000270/swf/5960/files/basic-html/page14.html) pada 17 Juni 2021

“Menkumham: Bangun Sinergitas, Hilangkan Ego Sektoral” *Kemenkumham*, 7  
Oktober 2016. Diakses melalui [https://www.kemenkumham.go.id/berita/menkumham-bangun-sinergitas-  
hilangkan-ego-sektoral](https://www.kemenkumham.go.id/berita/menkumham-bangun-sinergitas-<br/>hilangkan-ego-sektoral) pada 15 Mei 2021

Kesbangpol Prov. Sumatera Barat. (2020). Mendagri minta Forkopimda Aktif  
Tanggulangi Konflik Sosial. Diakses dari [https://kesbangpol.sumbarprov.go.id/mendagri-minta-forkopimda-aktif-  
tanggulangi-konflik-sosial](https://kesbangpol.sumbarprov.go.id/mendagri-minta-forkopimda-aktif-<br/>tanggulangi-konflik-sosial) pada 17 Juni 2021.

Munawir. (2018) Rapat Forkopimda tentang Penanganan Konflik Sosial. Diakses  
dari [https://tribrataneews.gorontalo.polri.go.id/11290/rapat-forkopimda-  
tentang-penanganan-konflik-sosial/](https://tribrataneews.gorontalo.polri.go.id/11290/rapat-forkopimda-<br/>tentang-penanganan-konflik-sosial/) pada 17 Juni 2021

Repositori Stain Kudus, Manajemen Konflik, diakses dari <http://eprints.stainkudus.ac.id/2485/5/FILE%205%20BAB%20II.pdf> pada 17  
Juni 2021.

Andrea Lidwina, (2020) “10.180 Regulasi Terbit Sepanjang 2014-2019,” diakses  
dari [https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/01/21/10180-regulasi-  
terbit-sepanjang-2014-2019](https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/01/21/10180-regulasi-<br/>terbit-sepanjang-2014-2019) pada 17 Juni 2021.

Agus Dwi Prasetyo, "Menyusuri Konflik Abadi di Tanah Mesuji" *Jawa Pos*, 26 Agustus 2019. Diakses melalui <https://www.jawapos.com/features/26/08/2019/menyusuri-konflik-abadi-di-tanah-mesuji/> pada 15 Mei 2021

Intan Yunelia, "Pendekatan Ekonomi dan Keamanan Bisa Meredam Konflik Papua" *Medcom*, 23 Agustus 2019. Diakses melalui <https://www.medcom.id/nasional/peristiwa/ObzAmyZN-pendekatan-ekonomi-dan-keamanan-bisa-meredam-konflik-papua> pada 15 Mei 2021.



# ALUR PIKIR

## SINERGI FORKOPIMDA DALAM PENANGANAN KONFLIK SOSIAL GUNA MEMPERKUAT KETAHANAN NASIONAL





## RIWAYAT HIDUP

Nama : Kolonel Inf Taufiq Hanafi  
Tempat Tanggal Lahir : Klaten, 16 Juli 1969  
Nama Istri : Frederika Triana Wulandari S.Sos.  
Nama Anak : Timoteus Bimo Kusumo Aji

### Pendidikan Militer

Akademi Militer Tahun 1991

### Pendidikan Pengembangan

Sussarcab INF : 1991  
Selapa II/INF : 1991  
Sesko AD : 2000  
Sesko TNI : 2017  
Lemhannas RI : 2021

### Riwayat Jabatan

#### Jabatan

Danton Morse Kiban Yonif-131/BRS  
Kasi-3/Pers Yonif-131/BRS  
Dankipan A Yonif-131/BRS  
Pabung Dim-0211/TT Rem-023/KS  
Kasitih Jasdram IX/UDY  
Kasdim 1608/Bima Dam IX/UDY  
Kasdim 1605/Belu Dam IX/UDY  
Pamen Dam IX/UDY (Dik Seskoad)  
Pabandya Ren Srendam III/SLW  
Danyonif 301/PKS Dam III/SLW  
Kasiops Rem 061/SK Dam III/SLW  
Dandim 1618/TTU REM 161/WSI Dam IX/UDY  
Waaspers Kasdam IX/UDY  
Wakapendam IX/UDY  
Dosen Madya Seskoad  
Pamen Denma Mabasdam (Dik Sesko TNI)  
Staf Ahli Pangdam XVIII/KSR Bidang Sosbud  
Danrem 043/Gatam Dam II/SWJ  
Paban II/Minavev Spersad  
Pamen Denma Mabasdam (Dik Lemhannas RI PPRA LXII)

#### TMT

01-05-1995  
01-03-1997  
01-10-1998  
01-07-2000  
15-07-2001  
01-02-2003  
01-05-2004  
15-03-2006  
01-03-2007  
01-07-2007  
15-06-2009  
15-11-2009  
22-09-2011  
05-05-2014  
04-08-2015  
15-06-2017  
29-12-2017  
28-12-2018  
08-06-2020  
04-02-2021